

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI TAWURAN
ANTAR PELAJAR AKIBAT RIVALITAS ANTAR SEKOLAH
(Studi Kasus Di Polres Kota Pematang Siantar)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Wulan Harumning
2006200331**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WULAN HARUMNING
NPM : 2006200331
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI TAWURAN ANTAR PELAJAR AKIBAT RIVALITAS ANTAR SEKOLAH (Studi Kasus Di Polres Kota Pematang Siantar)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.
3. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ella mengabdikan surrah in agan diarahkan purnor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang Dilaksanakan pada Kamis tanggal 29 Agustus Tahun 2024 Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : WULAN HARUMNING
NPM : 2006200331
Program Studi/Bagian : HUKUM/ PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI
TAWURAN ANTAR PELAJAR AKIBAT RIVALITAS
ANTAR SEKOLAH (STUDI KASUS DI POLRES KOTA
PEMATANG SIANTAR)
Penguji : 1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H., M.Hum
NIDN. 0111117402
2. IBRAHIM NAIGGOLAN, S.H., M.H
NIDN. 0101017402
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
NIDN. 0116018002

Medan, 31 Agustus 2024

Diketahui,
Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., MH.
NIDN: 0118047901


PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI
TAWURAN ANTAR PELAJAR AKIBAT RIVALITAS
ANTAR SEKOLAH (STUDI KASUS DI POLRES KOTA
PEMATANG SIANTAR)**

**NAMA : WULAN HARUMNING
NPM : 2006200331
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA**

**Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 31 Agustus 2024.**

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Nursariyani Simatupang, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0111117402	<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.</u> NIDN: 0101017406	<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H</u> NIDN: 0106018002

**Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : WULAN HARUMNING
NPM : 2006200331
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI TAWURAN
ANTAR PELAJAR AKIBAT RIVALITAS ANTAR SEKOLAH
(Studi Kasus di Polres Kota Pematang Siantar)
PENDAFTARAN : TANGGAL 23 AGUSTUS 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
NIDN. 0116018002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@ umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : WULAN HARUMNING
NPM : 2006200331
Program Studi/Bagian : HUKUM/ PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI TAWURAN ANTAR PELAJAR AKIBAT RIVALITAS ANTAR SEKOLAH (STUDI KASUS DI POLRES KOTA PEMATANG SIANTAR)
Dosen Pembimbing : Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
NIDN. 0116018002
Selanjutnya layak Untuk di Ujikan

Medan, 23 Agustus 2024

Diketahui,
Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : WULAN HARUMNING
NPM : 2006200331
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI
TAWURAN ANTAR PELAJAR AKIBAT RIVALITAS
ANTAR SEKOLAH (Studi Kasus Di Polres Pematang
Siantar)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H
NIDN. 0116018002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedar](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : WULAN HARUMNING
NPM : 2006200331
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI TAWURAN ANTAR PELAJAR AKIBAT RIVALITAS ANTAR SEKOLAH (STUDI KASUS DI POLRES KOTA PEMATANG SIANTAR)

Dosen Pembimbing : **Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-12-2023	DISKUSI JUDUL DAN RUMUSAN MASALAH	
26-02-2024	KOREKSI PROPOSAL	
04-03-2024	REVISI LATAR BELAKANG	
19-03-2024	SEMINAR PROPOSAL & KOREKSI PEMBANDING	
04-06-2024	METODE PENELITIAN PERBAIKI	
29-07-2024	PERBAIKI BAB III	
03-08-2024	BAB IV DIJESUAIKAN	
08-08-2024	DAFTAR ISI & DAFTAR PUSTAKA	
13-08-2024	ACC DISIDANGKAN	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.)
NIDN: 0116018002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : WULAN HARUMNING
NPM : 2006200331
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI TAWURAN ANTAR PELAJAR AKIBAT RIVALITAS ANTAR SEKOLAH (STUDI KASUS DI POLRES KOTA PEMATANG SIANTAR)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



WULAN HARUMNING
NPM. 2006200331

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan secara terus menerus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI TAWURAN ANTAR PELAJAR AKIBAT RIVALITAS ANTAR SEKOLAH (Studi Kasus Di Polres Kota Pematang Siantar).**

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, merawat, membimbing, melindungi dengan tulus serta mendoakan dengan penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, dukungan lahir batin, materi dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah diberikan kepada penulis hingga bisa mencapai titik ini. saya sadar bahwa kebaikan kalian berdua tidak mungkin saya balas sepenuhnya oleh karena itu saya memohon agar kalian tidak pernah bosan untuk memberikan doa dan dukungan kepada saya sehingga dapat meraih kesuksesan di masa depan.

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, merawat, membimbing, melindungi dengan tulus serta mendoakan dengan penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, dukungan lahir batin, materi dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah diberikan kepada penulis hingga bisa mencapai titik ini. saya sadar bahwa kebaikan kalian berdua tidak mungkin saya balas sepenuhnya oleh karena itu saya memohon agar kalian tidak pernah bosan untuk memberikan doa dan dukungan kepada saya sehingga dapat meraih kesuksesan di masa depan.

Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani.,M.AP. selaku Rektor Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti

dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Bapak Dr. Faisal, S.H,M.HUM atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin,S.H,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H,M.H. terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan juga disampaikan kepada Bapak Dr. Bisdan Sigalingging S.H,M.H selaku pembimbing yang dengan sabar serta memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan Terimakasih kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H.,M.Hum. Selaku dosen penguji 1 , Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji 2 yang penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dan memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih kepada saudara kandung (abang), Putra Firmansyah, S. Ak. yang telah memberikan nasehat, do'a dan dukungan. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan penulis yaitu natasya amalia putri, elisa puspita, lesmey tania, mila sakinah yang telah memberikan motivasi dan saran terbaik yang penulis butuhkan yang juga telah menemani penulis serta sama-sama berjuang dalam mendapatkan gelar sarjana ini dan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampiakan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Terimakasih Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Bobby Sugara. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberikan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif,

akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Assalamua'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 12 Mei 2024
Hormat saya
Penulis

Wulan Harunning
2006200331

ABSTRAK

Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah (Studi Kasus Di Polres Kota Pematang Siantar)

Wulan Harumning

Tawuran antar pelajar sudah menjadi fenomena yang cukup sering terjadi di berbagai daerah Indonesia. Tawuran biasanya terjadi karena adanya rivalitas yang tinggi antar pelajar dari dua sekolah atau lebih. Rivalitas ini kerap bermuara pada aksi saling serang atau bentrok fisik. Salah satu penyebab utama tingginya rivalitas antar sekolah adalah adanya ego sekolah dan geng-geng pelajar. Geng-geng pelajar di setiap sekolah biasanya juga ingin menunjukkan eksistensi dan kekuatan mereka dengan membuat onar. Hal ini merupakan bentuk kenalakan remaja yang melibatkan pelajar yang semakin sering terjadi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yang bersifat deskriptif, memaparkan dan menggambarkan secara lengkap tentang keadaan yang terjadi di masyarakat dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan serta menganalisa adanya perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang tidak dijalankan di lingkungan tersebut. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dan dilakukannya teknik wawancara.

Faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya Tindak kekerasan tawuran antar pelajar di kota Pematang Siantar yang dilakukan oleh pelajar biasanya terjadinya karena perselisihan antar sekolah satu dengan sekolah yang lain, kurangnya kasih sayang dari rumah (orang tua) atau dari lingkungan sekitar, dan bahkan ada yang dari pengaruh teman sebangunnya. Adapun faktor lain yaitu berasal dari pengaruh media sosial, karena sosial media ini bisa sangat berpengaruh dan mempercepat penyebaran informasi dan bahkan memobilisasi kelompok. Mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pematang Siantar yaitu mengupayakan pembubaran terlebih dahulu, kemudian jika anak tersebut melakukan tindak pidana ringan maupun berat pihak kepolisian akan mengupayakan musyawarah dengan melibatkan pelaku dan orang tua/walinya, korban dan atau orang tua/walinya. Di dalam proses ini pihak kepolisian akan menawarkan upaya diversi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan.

Kata Kunci: Kriminologi, Tawuran, Pelajar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian	13
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Kriminologi.....	18
B. Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan.....	20
1. Pengertian Kejahatan.....	20
2. Unsur-Unsur Kejahatan.....	21
3. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	22
4. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	23
C. Pengertian Pelajar	25
D. Tawuran Antar Pelajar	27
1. Pengertian Tawuran.....	27
2. Jenis-Jenis Tawuran	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran Antar Pelajar	30
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.....	48
C. Upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar Di Kota Pematang Siantar	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tawuran antar pelajar sudah menjadi fenomena yang cukup sering terjadi di berbagai daerah Indonesia. Tawuran biasanya terjadi karena adanya rivalitas yang tinggi antar pelajar dari dua sekolah atau lebih. Rivalitas ini kerap bermuara pada aksi saling serang atau bentrok fisik. Salah satu penyebab utama tingginya rivalitas antar sekolah adalah adanya ego sekolah dan geng-geng pelajar. Geng-geng pelajar di setiap sekolah biasanya juga ingin menunjukkan eksistensi dan kekuatan mereka dengan membuat onar. Hal ini merupakan bentuk kenakalan remaja yang melibatkan pelajar yang semakin sering terjadi.

Pelajar merupakan masih usia anak-anak yang sedang melakukan proses Pendidikan di sebuah Lembaga Pendidikan yang dinamakan sekolah. Pelajar itu bermacam- macam dalam arti ada pelajar SD atau Sekolah Dasar, ada pelajar SMP atau Sekolah Menengah Pertama dan ada pelajar SMA atau Sekolah Menengah Atas. Pelajar merupakan Aset yang paling penting dalam suatu negara. Karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa.

Kenakalan Remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Masalah kenakalan remaja

mulai mendapat perhatian Masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal (juvenile court) pada 1899 di Illinois, Amerika Serikat.¹

Kenakalan Remaja melanggar norma, menyimpang dari hukum dan Masyarakat, peraturan sosial, adat, hukum dan agama. Oleh karena itu setiap Tindakan remaja yang dianggap salah atau tidak pada tempatnya dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai kenakalan.² Kenakalan remaja dianggap merupakan suatu masalah sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah lingkungan.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendirian, saling terikat dan berhubungan dengan lingkungannya serta memberikan timbal balik atas semua yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap perilaku yang dilakukan oleh individu akan memunculkan tanggapan yang berbeda dari berbagai pihak. Tanggapan yang diberikan oleh lingkungan juga akan berbeda pula sesuai dengan hubungan yang dimiliki oleh antar individu dengan lingkungan tersebut.

Selain itu, berbagai faktor yang menjadi penyebab remaja melakukan kenakalan hingga terjatuh hukum, tidak bisa digeneralisir bagi setiap individu. Masing-masing individu di kehidupannya memiliki alasan serta latar belakang masing-masing yang menyebabkan mereka melakukan kenakalan serta latar belakang masing-masing yang menyebabkan mereka melakukan kenakalan hingga terjatuh kasus hukum.³

¹ Dadan Sumara dan Sahadi Humaedi. "Kenakalan Remaja dan penanganannya", Jurnal Penelitian dan PPM, Vol 4. No 2. Juli 2017. Halaman 3

² Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Pustaka Prima, Halaman 114.

³ Febriana Dwi Wanadyo Mukti. (2019). "Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjatuh Kasus Hukum". Jurnal Penelitian Psikologi. Vol 06. No. 01, halaman 9.

Dalam kamus bahasa Indonesia *tawuran* dapat diartikan sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sedangkan *pelajar* adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh orang yang masih dalam proses belajar. Ada juga yang mengartikan *Tawuran* atau *Tubir* adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok 2 atau suatu rumpun masyarakat. Sebab tawuran ada beragam, mulai dari hal sepele sampai hal-hal serius yang menjurus pada tindakan bentrok⁴

Peristiwa kenakalan remaja yang mengarah kepada tindak pidana kekerasan yang berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak dan lain-lain. Selain bullying, kekerasan antar pelajar yang sering terjadi adalah tawuran. Selain kekerasan fisik juga terjadi kekerasan verbal seperti mengejek, menghina atau mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau membuat cerita bohong yang menyebabkan siswa yang menjadi sasaran menjadi terkucilkan atau menjadi bahan olok-olok sehingga yang bersangkutan menjadi rendah diri, takut dan sebagainya.⁵

Dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat serta penafsiran yang melarang dengan tegas untuk tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, telah dituliskan dalam kitab suci Al-Qur'an, salah satunya yaitu Surah Al-Ma'idah Ayat 32 yang berbunyi:

⁴ www.KBBOnline.co.id. Diakses Pada Selasa, 23 Januari 2024

⁵ Muhammad. (2009) "Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di Smk Kabupaten Banyumas)". Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9. No. 3, halaman 19.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya:

Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Beberapa kasus tawuran yang dilakukan oleh pelajar secara Bersama-sama. Dimana kasus pertama “pada tanggal 14 Desember 2012 di kota Pematang Siantar, sejumlah siswa smk Melati, smp surya, smk hkbp, smk gkpi, smk taman siswa, smk pelita, dan smk persiapan. Satu orang siswa menjadi korban Bernama Condro Manullang siswa SMK kelas III GKPS II, korban mengalami bocor dibagian kepala. Tawuran ini terjadi di jl. Sutomo Pematang Siantar dan polres Pematang Siantar Mengamankan 31 siswa yang terlibat tawuran tersebut”.⁶

Kasus kedua “pada tanggal 9 Februari 2017 di kota Pematang Siantar, sejumlah siswa smk persiapan dengan smk hkbp Pematang Siantar melakukan aksi tawuran antar sekolah di jalan Surabaya, kota Pematang Siantar, salah satu siswa

⁶ Adol Frian Rumaijuk, “Puluhan Siswa Siantar Diamankan Ke Mapolres” <https://www.tribunnews.com/regional/2012/12/14/puluhan-siswa-siantar-diamankan-ke-mapolres>, diakses pada 21 Januari 2024 pukul 21.00 WIB

Smk Persiapan memukul seorang siswa smk hkbp hingga mengalami pendarahan. Kepala SPKT Polres PematangSiantar, Iptu P Nainggolan mengatakan , 17 Siswa dari Smk hkbp dan Smk Persiapan diamankan dari jalan Surabaya karena ikut terlibat tawuran.⁷

Kasus ketiga “Pada tanggal 12 Maret 2020 di kota Pematang Siantar, tawuran antar pelajar dikota Pematang Siantar membuat Wartawan menjadi korban penganiayaan”. Ratusan pelajar yang terdiri dari 4 sekolah di Siantar terlibat tawuran pada rabu 11 maret 2020 di seputaran Lapangan H. Adam Malik, Kecamatan Siantar Barat. Perkelahian tersebut tidak dapat dihindari. Lemparan batu dan kayu menjadi pemandangan disepanjang jalan H. Adam Malik dan lapangan Merdeka, arus lalu lintas juga mengalami kemacetan. Menurut keterangan korban risky sebagai wartawan ada Sejumlah wartawan yang melihat kejadian tersebut berusaha mengabadikan gambar, para pelajar yang mengetahui langsung mengejar dan memukuli sedikitnya 4 orang wartawan, handphone yang digunakan pun sempat dirampas para pelajar.⁸

Kasus Keempat “Pada tanggal 12 Mei 2024 di kota Pematang Siantar, perkelahian pelajar yang terjadi di Jalan Bahkora bawah 2 Kampung samosir kelurahan sukaraja Kecamatan Siantar Marihat kota Pematang Siantar Pada sabtu 11 mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib. Dalam keterangan kapolsek Siantar Marihat AKP Relina Lumban Gaol S.Sos perkelahian ini terjadi akibat kesalahpahaman

⁷ Analisisadaily, “*Belasan Siswa SMK di Siantar Terlibat Tawuran*”, <https://analisadaily.com/berita/arsip/2017/2/9/316148/belasan-siswa-smk-di-siantar-terlibat-tawuran/>. Di akses pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 10.00 WIB

⁸ IDN Times Sumut, “*Tawuran antar pelajar di Siantar, Wartawan jadi korban penganiayaan*”, <https://sumut.idntimes.com/news/sumut/gideon-aritonang-1/tawuran-antar-pelajar-di-siantar-wartawan-jadi-korbanpenganiayaan>. Di akses Pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 10.30 WIB

antara pihak I berinisial IJS (16), MSLt (16), dan FRS (18). Sedangkan pihak II berinisial AES (16), BPM (15), dan CJH (17).⁹

Kasus kelima “Pada tanggal 12 Juni 2024 di kota Pematang Siantar, seorang pelajar berinisial APN berusia 17 tahun diamankan polisi dan ditahan dikarenakan membawa sajam saat tawuran”. Pada hari minggu 09 Juni 2024 pukul 03.30 WIB, di jalan Demokrasi Ujung Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar. Terjadi tawuran antar geng/kelompok Independet Junior dan Independent 24 Utara. Pelaku berinisial APN yang membawa 1 bilah pedang bergagang besi dibalut karet warna hitam, tim gabungan Polres PematangSiantar yang sedang melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) langsung membubarkan aksi tawuran tersebut.¹⁰

Kekerasan yang sering dilakukan bersama atau secara berkelompok, salah satu bentuk tindak pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 170 KUHP ayat (1) “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,

⁹ ArmadaNews.id, “Perkelahian Pelajar Di Jalan Bahkora Berakhir Di Polsek Siantar Marihat Dengan Mediasi” <https://www.armadanews.id/2024/05/12/perkelahian-pelajar-di-jalan-bahkora-berakhir-di-polsek-siantar-marihat-dengan-mediasi/>. Diakses Pada 20 Juni 2024 pukul 12.20 WIB

¹⁰ Andomaraja Paga Sitio, “Polres Pematang Siantar Tahan Remaja Yang Bawa Sjam Saat Tawuran”, <https://www.hariansib.com/Kriminal/404284/polres-pematangsiantar-tahan-remaja-yang-bawa-sjam-saat-tawuran/>. Di akses Pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 12.30 WIB

jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”.

Pasal 358 KUHP “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam (1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati. Mengingat lebih dari satu orang maka di antaranya ada tergolong pelaku (pleger) dan turut serta (medepleger). Turut serta melakukan ini ancaman pidana bagi pelakunya terdapat dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. “ Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar di kota pematang siantar?

- b. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- c. Bagaimana upaya dalam pencegahan terjadinya tawuran antar pelajar di kota pematang siantar?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan hal yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang masih terus mendorong terjadinya tindak pidana tawuran antar pelajar di kota pematang siantar
- b. Untuk mengetahui sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku tawuran antar pelajar di kota pematang siantar
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar pelajar di kota pematang siantar.

3. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat memperkaya pengetahuan bagi para akademisi.
- b. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, masyarakat, pihak sekolah, pemerintah, untuk mengetahui penegakan hukum pidana agar menjadi

lebih baik terhadap penanggulangan kasus tindak pidana tawuran antar pelajar di wilayah kota Pematang Siantar.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pemahaman terhadap keseluruhan hal yang digunakan dalam penelitian, seperti variabel dan istilah. Tujuan dari definisi ini adalah untuk memperjelas variabel atau spesifik dan terukur. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah (Studi Kasus di Polres Kota Pematang Siantar)**”. Terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena kejahatan dari berbagai aspek, termasuk karakteristik, sebab, dan akibat terjadinya kejahatan.

2. Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu tindak pidana atau pelanggaran terhadap norma atau aturan hukum yang berlaku di Masyarakat. Pelakunya dikenai sanksi sesuai Tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkannya.

3. Kekerasan

Kekerasan merupakan Tindakan atau ancaman, fisik ataupun psikis, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan penderitaan terhadap orang atau kelompok lain.

4. Tawuran

Tawuran merupakan salah satu bentuk dari kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama dengan tujuan melukai lawan dan tawuran juga melibatkan penggunaan senjata dan mengakibatkan korban luka atau kehilangan nyawa.

5. Pelajar

Pelajar adalah sebutan untuk orang yang sedang menjalani proses pembelajaran, baik secara formal maupun informal, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pemahamannya.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan Karya Ilmiah dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah (Studi di Kota Pematang Siantar)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi serta data yang ada di lapangan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut

1. Skripsi, Andi Julanda, nim 14410698, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2021, yang berjudul, “Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Tawuran Antar Pelajar Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang terus mendorong terjadinya tindak pidana tawuran antar pelajar di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini untuk mengetahui penegakan

hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap kasus tindak pidana tawuran antar pelajar di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Jurnal, Fuadi Isnawan (2023). “Kajian Kriminologis Fenomena Tawuran Remaja Di Indonesia Dan penanggulangannya”. *HISBAH: Jurnal Bimbingan konseling dan dakwah islam* 2614-5030. Dalam penelitian ini membahas mengenai Tindak Kekerasan yang sering dilakukan oleh remaja yaitu tawuran antar sekolah. Yang sangat merugikan bagi para pelaku dan korban. Yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah objek tindak pidana Dimana peneliti sebelumnya membahas mengenai kajian kriminologis sedangkan penelitian ini membahas mengenai tinjauan kriminologi.
3. Skripsi, Muhammad Eko Sutrisno dengan NIM 1412011269 mahasiswa fakultas hukum pidana, Universitas Lampung tahun 2018 yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung). Skripsi ini hampir sama dengan topik peneliti yang akan diteliti yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang berjudul yaitu “Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah (Studi Kasus Di Polres Kota Pematang Siantar)”. Yang menjadi Perbedaan pada penelitian ini adalah objek tindak pidana Dimana peneliti sebelumnya membahas tentang Upaya penegakan hukum sedangkan penelitian ini membahas mengenai Tinjauan kriminologi nya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Dalam penelitian skripsi ini penulis mengarah kepada tinjauan kriminologi terhadap aksi tawuran antar pelajar yang terjadi di kota pematang siantar

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian (*research methods*) guna untuk memenuhi kebutuhan tuntutan dalam sarjana hukum yang akan dibentuk, dari sebuah karya yang akan diciptakan.¹¹ Fungsi Metode penelitian adalah guna menambah kemampuan penulis untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap.¹²

Agar memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan maka diperlukan langkah-langkah atau metode penelitian, sehingga memperoleh data yang akurat maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian harus menyebutkan jenis penelitian yang akan mereka lakukan serta metode yang akan mereka gunakan. Salah satu jenis penelitian hukum ini menggunakan yuridis empiris dengan melakukan penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan. Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian dengan cara penelusuran studi pustaka dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti buku, jurnal, dan Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹ Nitaria Angkasa et. al 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, lampung: CV. Laduny Alifatama Anggota Ikapi, halaman 11.

¹² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta 2022, halaman 17.

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan dan menjelaskan situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum ada dan berdampak pada Masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian ini adalah deskriptif yakni penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan atau peristiwanya tanpa tujuan untuk memberikan kesimpulan umum.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan didalam proposal ini adalah metode penelitian yuridis-sosiologi dan tinjauan kriminologi, yuridis-sosiologi dalam hal ini dapat ditinjau berupa peraturan perundang-undangan dan ditinjau dari sudut pandang kriminologi yaitu sebab-sebab terjadinya tawuran antar pelajar di wilayah kota Pematang Siantar.

4. Sumber Data

Sumber- sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan- bahan hukum primer dan bahan- bahan hukum sekunder. Bahan- bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹³

Pada penelitian ini menggunakan beberapa sumber data untuk menjadi rujukan dalam penulisan, yaitu:

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana, halaman 143

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu pada Al-Qur'an surah Al-Ma'idah: 32 tentang kekerasan.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

- b. Data Primer

Data primer adalah sumber data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur kepada pelaku, masyarakat, pihak sekolah dan kepada penyidik di Polres Pematang Siantar.

c. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu.¹⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang bersifat otoritatif dan mengikat secara hukum terdiri dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi berupa karya-karya ilmiah, berita-berita, dan tulisan-tulisan serta buku-buku yang erat hubungannya dengan permasalahan yang telah diajukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 151.

dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan lain-lain.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media social guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seorang informan atau yang berwenang dalam suatu masalah. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

6. Analisis Data

Untuk dapat mengelolah data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara dekriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai disini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi Terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹⁵

Menurut **W.A. Bonger** sebagai pakar kriminologi, mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit Masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.¹⁶

Menurut **Paul Mudigyo Mulyono** memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.¹⁷ Sedangkan **E.H. Sutherland dan Cressey**, berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses

¹⁵ Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*; Kencana: Prenadamedia Group, halaman 1

¹⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi*, Medan: Cv.Pustaka Prima, halaman 4

¹⁷ Topo Santoso, 2014, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 11

pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan.¹⁸

Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan Batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh Masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana , begitu pula sebaliknya.¹⁹

Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-undang.²⁰ Kejahatan merupakan suatu perbuatan jahat yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dapat membahayakan, merugikan dan menimbulkan korban, baik secara materil maupun psikologis.

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang sudah amat tua dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan penambahan penduduk, sebagaimana yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapy, yaitu bahwa kejahatan itu erat hubungannya, bahkan menjadi Sebagian dari hasil budaya itu sendiri, itu berarti semakin tinggi Tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaanya. Usaha untuk memberantas kejahatan sangatlah sulit. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya berbagai faktor yang menghambat , baik faktor ekonomi sosial, dan budaya.

21

¹⁸ *Ibid*, halaman 4

¹⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.cit.*, halaman 9

²⁰ Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, halaman 19

²¹ J.E.Sahetapy dalam Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajaran Kriminologi*, Depok: PT.Rajawali Buana Pusaka, halaman 8

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku criminal, agar selalu berpegangan pada Batasan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi adalah mempelajari penology (ilmu yang mempelajari tentang hukum) dan metode-metode yang berkaitan tentang Tindakan-tindakan yang bersifat punitive.²²

Secara umum tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi Masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.²³

Objek Penelitian Kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari Masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.²⁴

B. Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek.²⁵ Secara yuridis

²² I Gusti Ngurah Darwata, 2017, *Kriminologi*, Denpasar: Universitas Udayana, halaman 5.

²³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.cit.*, halaman 28

²⁴ Muhammad Mustofa, 2015, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana: Prenamedia Group, halaman 8

²⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Cv. Widya karya, halaman 196.

kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti Tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh Masyarakat.

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam Masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan Upaya pertahanan dan keamanan negara.²⁶ Kejahatan dari sudut pandang legal formal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di Masyarakat, karena merugikan Masyarakat.

1) Pengertian Kejahatan Menurut Ilmu Hukum

Menurut Muljanto, Kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. **Menurut R. Soesilo**, Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dan menurut **Mustofa**, Kejahatan adalah pola tingkah laku seseorang yang relative menetap, yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial Masyarakat.

Pelaku kejahatan merupakan seseorang yang melakukan kejahatan Tindakan yang melanggar hukum, norma sosial yang berlaku atau sering disebut “penjahat. Pelaku kejahatan juga mencakup orang-orang yang secara tidak langsung terlibat dalam kejahatan, seperti penyandang dana/ dalang.

2. Unsur-Unsur Kejahatan

²⁶ Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan teori dalam kriminologi*, Semarang: Thafa Media, halaman 23

Ada tujuh unsur kejahatan, yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Untuk bisa disebut sebagai kejahatan, perbuatan harus memenuhi semua unsur tersebut, yaitu:

- a. Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang nyata.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana.
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian.
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab-akibat diantara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

3) Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Secara Umum penyebab terjadinya kejahatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang bersumber dari dalam diri seseorang/ individu. Faktor internal terbagi lagi menjadi internal yang bersifat umum dan khusus. Faktor internal yang bersifat umum misalnya Pendidikan rendah, kemudian faktor internal yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang, misalnya seseorang yang melakukan tindak kejahatan karena memiliki daya intelegensi yang rendah atau dapat diartikan memiliki gangguan mental.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar diri individu seperti faktor lingkungan.²⁷

Pendidikan yang rendah membuat seseorang kurang memahami dan mengerti norma dan aturan yang berlaku dalam Masyarakat, kurangnya pengetahuan membuat ia tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan.

Adapun teori yang menyatakan bahwa faktor yang sangat berpengaruh besar dalam menciptakan kejahatan adalah faktor lingkungan. Teori tersebut dikenal dengan mazhab lingkungan yang memiliki semboyan "*Die welt ist shuld an mir als ich*" (Dunia lebih bertanggungjawab atas saya dari pada saya sendiri), semboyan ini dianggap oleh Alexander Lacassagne. Teori ini berpendapat bahwa seseorang melakukan kejahatan disebabkan oleh:²⁸

- 1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk menimbulkan kejahatan.
- 2) Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau teladan yang kurang baik.
- 3) Lingkungan ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dll)
- 4) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

4) Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada zaman dahulu pemberian hukuman atas kejahatan sangat berat, Dimana tujuannya untuk menakut-nakuti Masyarakat agar tidak melakukan kejahatan dan siksaan sebagai pembalasan. Namun di masa sekarang, usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih difokuskan pada pembinaan serta pemberian

²⁷ Aditya Ghulamsyah, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan 'begal'", <https://eprints.umm.ac.id/37856/3/jiptumpp-gdl-adityaghul-51263-babii.pdf> diakses pada hari Selasa, 23 Januari 2024.

²⁸ *Ibid*

efek jera agar para pelaku kejahatan bisa sadar dengan kejahatan yang telah mereka perbuat, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya. Pada dasarnya kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian secara keseluruhan atau integral dari upaya perlindungan Masyarakat (*social defence*) dan Upaya mencapai kesejahteraan Masyarakat (*social welfare*).²⁹

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana “penal dan non penal”. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “nonpenal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan/ kelemahan, yaitu bersifat fragmentaris dan tidak struktural fungsional.³⁰

Gerardus Petrus Hoefnagels mengemukakan bahwa secara umum Upaya penanggulangan kejahatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:³¹

1. Jalur Penal

Jalur penal merupakan Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan ini bersifat represif, yang mana Tindakan diambil sesudah kejahatan terjadi dengan cara penegakan hukum dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan sampai pada Tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur Nonpenal

²⁹ Rahman Amin. (2020) “Perlindungan hukum justice Collaburation Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia :Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika”. Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6. No. 2, halaman 19.

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 78

³¹ Gerardus Petrus Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpretama, halaman 46

Jalur nonpenal merupakan Upaya penanggulangan kejahatan tanpa melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan bersifat preventif, yang mana Tindakan (pencegahan) diambil sebelum terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan mengenai faktor-faktor yang memberi peluang terjadinya kejahatan, seperti masalah dan kondisi sosial yang secara langsung maupun secara tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

C. Pengertian Pelajar

Pelajar adalah seseorang anak yang sedang melaksanakan proses Pendidikan di sebuah Lembaga Pendidikan yang dinamakan sekolah. Pelajar itu bermacam-macam dalam arti ada pelajar Sekolah Dasar (SD), ada pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa, dan bangsa.

Belajar merupakan suatu proses usaha seseorang sehingga dapat menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Maka dari itu dalam proses belajar pengaruh lingkungan merupakan aspek yang penting.

Pelajar dalam istilah Bahasa Indonesia merupakan sinonim siswa, murid, mahasiswa dan peserta didik. Semuanya mengandung makna anak yang sedang berburu (belajar, bersekolah dan kuliah). Kata pelajar saat ini sudah berubah menjadi peserta didik dimana kata peserta didik ini mengartikan sebutan siswa atau murid atau pelajar sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan nasional Dimana pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan,

Peserta didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat mereka tentang definisi pelajar. Definisi pelajar menurut para ahli tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Sinolungan (1997), mengatakan bahwa pengertian pelajar secara luas adalah setiap orang yang terlibat dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidupnya. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian pelajar adalah setiap siswa yang belajar di sekolah.³²

Menurut penulis dalam pengertian pelajar menurut Sinolungan, pelajar mencakup semua orang yang menjalani proses pembelajaran, baik secara formal maupun non formal, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan.

- 2) Menurut Nasution, belajar merupakan suatu kegiatan untuk menambah dan mengumpulkan sejumlah ilmu pengetahuan. Pelajar adalah orang yang melakukannya atau pelakunya.³³

Menurut Penulis dalam pengertian pelajar menurut Nasution, pelajar adalah pihak yang aktif melakukan kegiatan belajar guna mengumpulkan dan menambah ilmu pengetahuan yang memberi manfaat bagi dirinya.

- 3) Menurut Sudjana, mengatakan bahwa pengertian belajar adalah setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja agar tercipta suatu kegiatan edukatif yang terjalin antara pengajar (pendidik) dengan pelajar (peserta didik).

³² Candra Novitasari, "Pengertian Pelajar Menurut Para Ahli" <https://pelajarindo.com/pengertian-pelajar/>. Diakses pada 3 Februari 2024 pukul 14.05 WIB

³³ *Ibid*

Pelajar pada dasarnya diartikan sebagai pengguna dari jasa yang diberikan oleh pendidik atau pengajar tersebut.³⁴

Menurut penulis dalam pengertian pelajar menurut Sudjana, belajar adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan sengaja agar terjadi transfer ilmu dan keterampilan kepada peserta didik.

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa pelajar adalah individu yang ikut dalam kegiatan belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pelajar merupakan aset yang sangat penting bagi suatu negara. Karena generasi penerus bangsa yang dapat diharapkan adalah pelajar yang nantinya dapat menjadi individu yang dapat memajukan agama, bangsa, dan negara.

Seorang pelajar yang baik harus mampu menempatkan dirinya dengan baik dilingkungan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik, pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya atau dipelajarinya harus dapat menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dibandingkan yang lain. Hal ini yang menuntut agar pelajar dapat berperilaku sopan dan memiliki sifat-sifat yang baik yang nantinya dapat dicontoh oleh masyarakat yang berpendidikan rendah atau yang tidak berpendidikan.

D. Tawuran Antar Pelajar

1. Pengertian Tawuran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Secara etimologi tawuran merupakan bentuk konflik sosial yang mana konflik tersebut berasal dari kata kerja

³⁴ *Ibid*

confagure, yang berarti saling memukul, dan merupakan ciri yang tak terhindarkan dari kepentingan negara dalam kondisi anarkis. Tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran adalah perilaku agresif dari seorang individu atau kelompok. Agresi merupakan suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, menyerang, membunuh atau menghukum orang lain, dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksud untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain dan tergolong melakukan kekerasan.³⁵

Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena didalam konflik orientasi kearah pihak lebih penting daripada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka mencapai tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting.

2. Jenis - Jenis Tawuran

Menurut Mustofa tawuran dapat diagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang mempunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun-temurun/ bersifat tradisional.
2. Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar, kelompok yang satu berasal dari suatu perguruan yang didalamnya tergabung beberapa jenis sekolah.

³⁵<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42214/1/M.%20DERIFKA%20DWI%20SEPTA-FSH.pdf>, diakses pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, jam 13.00

Permusuhan yang terjadi diantara dua kelompok ini juga bersifat tradisional.

3. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal dari suatu sekolah sedangkan kelompok lawannya merupakan koalisi/gabungan dari berbagai macam sekolah yang sejenis. Rasa permusuhan yang terjadi diantara dua kelompok ini juga bersifat tradisional.
4. Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang bersifat incidental. Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan kondisi tertentu. Misalnya suatu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar lainnya. Selanjutnya terjadilah saling ejek-mengejek sampai akhirnya terjadi tawuran.
5. Tawuran pelajar antar kelompok dua pelajar dari sekolah yang sama tetapi berasal dari jenjang kelas yang berbeda, misalnya antar siswa kelas II dengan siswa kelas III.

Perilaku tawuran pelajar yang dilakukan oleh para remaja ini memang sudah dikategorikan sebagai bentuk tindakan kriminal karena bukan hanya membahayakan bagi diri sendiri namun juga menjadikan pihak lain sebagai korban, bahkan masyarakat sekitar yang tidak ikut terlibat dalam perilaku tawuran ini juga mendapatkan kerugian fisik maupun materi. Bentuk tindak pidana tawuran ini sudah termasuk kedalam bentuk perilaku delinkuensi (*juvenile delinquency*).³⁶

³⁶ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8179/1/Nurfadillah.pdf> diakses pada hari Senin, 19 Februari 2024.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran Antar Pelajar

Dalam Kamus Bahasa Indonesia “tawuran” dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Secara Etimologis tawuran merupakan bentuk konflik sosial yang mana konflik tersebut berasal dari kata kerja *configure*, yang berarti saling memukul, dan merupakan ciri yang tak terhindarkan dari kepentingan negara dalam kondisi anarkis.³⁷ Tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran adalah perilaku agresi dari seorang individu atau kelompok. Agresi merupakan suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, menyerang, membunuh, atau menghukum orang lain, dengan kata lain dapat di definisikan sebagai Tindakan yang dimaksud untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain.

Tawuran antar pelajar merupakan tindakan kekerasan yang sangat tidak layak untuk dilakukan oleh para pelajar, karena tindakan ini dapat menimbulkan efek buruk seperti hilangnya nyawa seseorang. Namun hal yang sangat penting tindakan tawuran ini justru akan merusak akal sehat para pelajar karena didalam pikiran mereka hanya diselimuti oleh dendam yang tak kunjung usai, merasa dia paling hebat dan kuat sehingga tidak memperdulikan lagi keadaan yang ada disekitarnya.

Tawuran antar pelajar tidak terlepas dari tanggung jawab dunia Pendidikan, karena siswa yang terlibat tawuran berada pada masa Pendidikan. Pendidikan tidak hanya dilakukan dilingkungan sekolah saja, melainkan juga dilakukan di

³⁷ Imam Anshori Saleh, 2004, *Tawuran Pelajar*, Jakarta: UD. Adipura, halaman 87

lingkungan keluarga dan masyarakat. Sehingga Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, dimana di lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab guru, di lingkungan keluarga merupakan tanggung jawab keluarga, dan di lingkungan Masyarakat merupakan tanggung jawab Masyarakat. Fenomena tawuran antar pelajar dikalangan Pendidikan sekolah merupakan pukulan yang sangat berat, sehingga sangat memprihatinkan bagi dunia Pendidikan.

Kenakalan anak merupakan terjemahan dari istilah *juvenile delinquency*. *Juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquency* berasal dari kata *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Pada umumnya yang diartikan dengan *juvenile* itu adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.³⁸

Dalam hal kategori perilaku anak (pelajar) yang membuat dia harus berhadapan dengan hukum terdapat 2 (dua) kategori, yaitu:³⁹

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

³⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak, Op.cit.*, halaman 112

³⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 3, halaman 33

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan delikueni sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu Masyarakat. Kenakalan remaja merupakan suatu kelalaian tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat anti-sosial, bertentangan dengan agama dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam Masyarakat.⁴⁰

Unsur-unsur *delinquency* itu adalah;

1. Adanya suatu tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan yang dimaksud disini adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang didalam istilah asingnya adalah *gedraging* (gedraging lebih luas pengertiannya daripada istilah *handeling*. Oleh karena mencakup pengertian kelakuan yang pasif dan kejadian-kejadian yang ditimbulkan olehnya. Jadi dengan singkat dikatakan perbuatan adalah kelakuan ditambah akibat).
2. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum. Maksudnya adalah bertentangan dengan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Bahwa tiap-tiap perbuatan yang dilarang itu sudah sewajarnya harus bersifat melawan hukum.
3. Dirasakan serta ditafsirkan Masyarakat sebagai perbuatan yang tercela.

Mengenai ini ada 2 jenis, yaitu:

- a. Perbuatan yang dirasakan tercela berhubungan menurut pendapat Masyarakat merusak sendi-sendi atau tata bangkit yang didalam Masyarakat itu sendiri, dan dengan sendirinya menghambat terwujudnya/pembinaan suatu tata yang baik di dalam Masyarakat.

⁴⁰ Maidim Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan 3, halaman 56

- b. Perbuatan ditafsirkan tercela/keliru berhubung segala sesuatu penafsiran mengenai baik buruknya tindakan seseorang adalah mengikuti penilaian Masyarakat waktu itu.⁴¹

Istilah kenakalan anak pertama kalinya dimunculkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di Amerika Serikat. Pada saat itu disepakati bahwa kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Kenakalan di definisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma, menyimpang, dari hukum dalam Masyarakat, peraturan sosial, adat, hukum dan agama, oleh karena itu setiap tindakan remaja yang dianggap salah atau tidak pada tempatnya dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai kenakalan. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya.⁴²

Kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi berbagai tingkatan. Mulai dari sikap menentang atau melawan orang tua, membolos sekolah, mengganggu teman, sampai pada kenakalan remaja yang tergolong sudah termasuk tindakan kriminal seperti pemukulan terhadap teman.⁴³ Kenakalan remaja pada saat ini sangat meresahkan. Remaja merupakan calon-calon pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan negara ini. Kenakalan remaja merupakan sebuah ancaman yang sangat serius bagi perkembangan masa depan anak dan bangsa. Para remaja ialah generasi penerus bangsa. Jika mereka tumbuh dengan kebiasaan berbuat tindakan delinkuensi, ini tentunya akan berdampak sangat merugikan.

⁴¹*Ibid*, halaman 113

⁴² *Ibid.*, halaman 114

⁴³ *Ibid.*, halaman 115

Perilaku dari delikueni ini tidak hanya merugikan pihak lain disekitar anak atau remaja tersebut tetapi juga sangat merugikan dirinya sendiri.⁴⁴

Menurut Kartini Kartono dari sumber buku hukum perlindungan anak Nursariani Simatupang dan Faisal, Kenakalan remaja dalam hal perkelahian, dapat digolongkan kedalam 4 jenis delikueni, yaitu:

- a. Delikueni Individual.
- b. Delikueni Situasional.
- c. Delikueni Sistematis.
- d. Delikueni Kumulatif.

1) Delikueni Individual.

Tingkah laku kriminal anak merupakan gejala personal atau individual dengan ciri-ciri khas jahat, disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku (psikopat, psikotis, neurotis, anti sosial) yang diperhebat oleh stimuli sosial dan kondisi kultural. Biasanya mereka mempunyai kelainan jasmaniah dan mental yang dibawa sejak lahir. Kelainan ini merupakan diferensiasi biologis yang membatasi atau merusak kualitas-kualitas fisik dan psikis.

Kejahatan remaja tipe ini sering kali bersifat simptomatik karena disertai banyak konflik intrapsikis kronis, disintegrasi pribadi dengan kekalutan batin hebat, gejala psikotis dan psikopas. Mereka adalah anak-anak yang melakukan tindak kriminal dan kejahatan tanpa motif dan tujuan apapun, dan hanya didorong oleh impuls primitive yang sangat kuat. Mereka tidak mempunyai perasaan kemanusiaan, dan sulit digugah hati nuraninya.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 116

2) Delinkuensi Situasional.

Delinkuensi ini dilakukan oleh anak yang normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan situasional, stimuli sosial dan tekanan lingkungan, yang semuanya memberikan pengaruh “memaksa-memaksa” pada pembentukan perilaku. Sebagai produknya anak-anak remaja tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak muda ini menjadi jahat delinkuen sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal, yang menekan dan memaksa sifatnya.

Situasional eksternal itu memberikan batasan, tekanan, dan paksaan yang mengalahkan unsur-unsur internal (pikiran sehat, perasaan, hati nurani), sehingga memunculkan tingkah laku delinkuen situasional. Oleh sebab itu, ruang(tempat), dan waktu (lamanya), merupakan dua dimensi pokok dari situasi kondisi buruk yang repetitif dan terus menerus berlangsung bisa memperkuat dan mengkondisi perilaku delinkuen anak-anak. Sebagai produknya anak-anak menjadi agresif, kejam, keras dan sadis.

Masalah pokok pada anak-anak delinkuen ini adalah mereka berkeputusan mau menjadi delinkuen, berdasarkan Keputusan dan kemauan sendiri karena dirangsang kebutuhan sesaat. Jadi ada tekanan situasional dari lingkungannya. Disamping itu ada usaha pembenaran diri (justifikasi diri) dan rasionalisasi terhadap semua perbuatannya. Dengan kata-kata lain, semua perilakunya dibenarkan dan dirasionalkan mengikuti penalaran sendiri, walaupun perbuatan tersebut tidak rasional dan kriminal sifatnya. Dengan demikian pada perbuatan para remaja delikuen itu terdapat sifat yang transitoris, suatu pergeseran dari pola tingkah laku normal menjadi pola tingkah laku kriminal.

3) Delikueni Sistematis

Di kemudian hari perbuatan kriminal anak-anak remaja tersebut disistematiskan dalam bentuk suatu organisasi, yaitu gang. Kumpulan tingkah laku yang “disistematiskan” itu disertai dengan pengaturan, status formal, peranan tertentu, nilai-nilai *rite-rite*, norma-norma, rasa kebanggaan, dan moral dedelikueni yang berbeda dengan yang umum berlaku. Semua kejahatan anak ini kemudian di rasionalisir dan dibenarkan sendiri oleh segenap anggota kelompok, sehingga kejahatannya menjadi terorganisir atau menjadi sistematis sifatnya.

Khususnya anak-anak remaja dan adolesens yang masih labil jiwanya itu secara tidak terduga-duga dan cepat sekali bisa bergeser dari perilaku normal meloncat pada pola tingkah laku kriminal dan asusila. Bahkan sering pula terjadi loncatan dari pola delikuen yang satu pindah ke bentuk penyimpangan lainnya. Dengan mudah dan cepatnya mereka itu juga mengalami proses demoralisasi dan disorganisasi pribadi disebabkan oleh pengaruh eksternal yang buruk.

4) Delikueni Kumulatif.

Situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang repetitive terus menerus dan berlangsung berulang kali itu dapat mengintensifkan perbuatan kejahatan remaja sehingga menjadi kumulatif sifatnya. Yaitu terdapat Dimana-mana, dihampir semua ibu kota , kota-kota bahkan juga di daerah pinggiran pedesaan. Secara kumulatif gejala tadi menyebar luas di Tengah Masyarakat, lalu menjadi fenomena disorganisasi atau disintegrasi sosial dengan subkultur delikuen ditengah kebudayaan suatu bangsa.

Anak-anak remaja itu jahat dan agresif disebabkan oleh Lokasi tempat tinggal yang terlalu padat sehingga banyak yang menjadi kanibal, dan mengalami

polusi jiwani. Semua itu berlangsung melalui proses identifikasi imitasi dan peniruan, penularan psikis, infeksi jiwani, latah ikut-ikutan, melalui tekanan dan paksaan dari orang dewasa. Namun dapat juga berlangsung dengan kemauan sendiri yang semua berkembang menjadi peristiwa massal sifatnya, yaitu berupa penyimpangan sosial dalam bentuk kejahatan remaja yang kumulatif dengan subkultur sendiri ditengah Masyarakat.⁴⁵

Kenakalan anak remaja juga meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan yang kerap dilakukan oleh anak antara lain adalah:⁴⁶

1. Kenakalan biasa, seperti: bolos sekolah, berkelahi, pergi dari rumah tanpa pamit, keluyuran pada malam hari, bermain tanpa batas waktu, main di warnet hingga larut malam.
2. Mengendarain kendaraan bermotor tanpa disertai surat-surat (STNK dan SIM)
3. Menyalahgunakan narkotika, mencuri, hubungan seks diuar nikah, pencabulan.

Selain itu masih banyak lagi contoh kenakalan yang kerap dilakukan oleh anak, yaitu antara lain perkelahian dengan anak lainnya, melawan orang tua, malas beribadah, suka berbohong, membuat keributan, menipu biaya Pendidikan, serta agresif, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan tindak pidana seperti tindakan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 120

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 122

Tingkah laku yang menjerumus kepada masalah *juvenile delinquency* menurut Adler dalam buku Hukum perlindungan anak karya Nursariani Simatupang dan Faisal, adalah;

1. Kebut-kebutan dijalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan oranglain.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan *primitive* yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
5. Kriminalitas anak, ramaja, dan *adolesense* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korban, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta pora sambil bermabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orang (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dan perasaan inferior,

menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seseorang wanita dan lain-lain.

8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, *drug*, opium, ganja, yang erat terkait dengan tindak kejahatan.
9. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.
10. Tindakan radikal yang ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak remaja.

Budaya kekerasan disebut demikian karena belakangan ini penyelesaian masalah cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dalam bentuk anarkis atau premanisme di berbagai wilayah di Indonesia telah menjadi warta setiap hari. Dengan memperhatikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya kekerasan, langsung maupun secara tidak langsung, secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama.⁴⁷

Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja atau motivasi indoging dan motivasi eksoging, menurut Soewarno Soerjopoetra dalam buku Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan karya Mulyana W. Kusumah masih dirinci sebagai berikut:⁴⁸

1. Motivasi *indoging* kenakalan remaja terdiri dari dua faktor yaitu, cacat yang bersifat psikis dan *intelegence* (tingkat kecerdasan) yang terhambat sehingga tidak dapat menghayati norma-norma yang

⁴⁷ Ganda Rona Barus. 2020. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia". Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah , Vol.1 No. 1, September 2020, halaman 84

⁴⁸ Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta : Ghalia, halaman 196-197

berlaku dalam Masyarakat, motif indoging ini hanya mempengaruhi niat saja.

2. Sedangkan faktor *eksoging*, yaitu;
 - a. Pengaruh negatif dari orang tua.
 - b. Pengaruh negatif dari lingkungan sekolah
 - c. Pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat.
 - d. Tidak ada atau kurang pengawasan dari orang tua
 - e. Tidak ada atau kurang pengawasan dari pemerintah
 - f. Tidak ada atau kurang pengawasan dari masyarakat
 - g. Tidak ada pengisian waktu yang sehat.
 - h. Tidak ada rekreasi yang sehat.
 - i. Tidak ada pekerjaan.
 - j. Lingkungan fisik kota besar.
 - k. Anomitas karena banyaknya penduduk kota besar.

Adapun batas usia anak remaja menurut Hurlock, awal masa remaja berlangsung dari mulai umur 13-16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16-17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dengan demikian akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat. Menurut Santrock, awal masa remaja dimulai pada usia 10-12 tahun, dan berakhir pada usia 21-22 tahun. Secara umum menurut tokoh-tokoh psikologi, remaja dibagi menjadi tiga fase batasan umur, yaitu:

1. Fase remaja awal dalam rentang usia dari 12-15 tahun.
2. Fase remaja madya dalam rentang usia 15-18 tahun.
3. Fase remaja akhir dalam rentang usia 18-21 tahun.

Maka dengan demikian dapat diketahui dari bagian-bagian usia pada remaja yang dapat dijelaskan sebagai berikut, usia 12-15 tahun termasuk bagian remaja awal, usia 15-18 tahun bagian remaja Tengah, dan remaja akhir pada usia 18-21 tahun. Dengan mengetahui bagian-bagian usia remaja kita akan lebih mudah mengetahui remaja tersebut kedalam bagiannya, apakah termasuk remaja awal atau remaja tengah dan remaja akhir.

Kondisi kehidupan yang menyebabkan gangguan jiwa yang menimbulkan perbuatan abnormal seperti tekanan ekonomi yang sangat memprihatinkan, tidak adanya komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, tingkat pendidikan yang relative rendah, lingkungan hidup yang masih kurang, tidak ada rasa tanggung jawab antar sesama anggota dan orang tua yang belum matang secara psikologis.⁴⁹

Adanya kondisi-kondisi seperti diatas yang diderita atau dialami oleh seseorang akan mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan berupa kesilapan tanpa disadari. Jadi terdapatnya perbuatan-perbuatan tanpa sadar yang muncul dari alam tak sadar yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan jahat.

1. Stres sosial, stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup, pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, adanya orang cacat dirumah, dan kematian seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan penganiayaan fisik yang hidup dalam kemiskinan.

⁴⁹ *Op.cit.*, halaman 85

2. Lemahnya pertahanan diri adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. Jika ada pengaruh negatif berupa tontonan negatif, bujukan negatif seperti pecandu dan pengedar narkoba, ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan negative, sering tidak bisa menghindar dan mudah terpengaruh. Akibatnya terlibat ke dalam kegiatan-kegiatan negatif yang membahayakan diri sendiri dan masyarakat.
3. Kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri, inti persoalannya ialah ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial, dengan mempunyai daya pilih teman bergaul yang membantu pembentukan perilaku positif.
4. Kurangnya dasar-dasar keimanan, masalah agama ini merupakan suatu yang sangat krusial bagi seseorang. Karena agama merupakan benteng diri dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang padanya sekarang dan masa yang akan datang.

Anak pada usia sekolah lebih suka bergaul dengan teman sebaya. Kesamaan usia, hobi, dan status sosial akan membuat mereka merasa nyaman dilingkungan temannya. Semakin akrab pertemanan akan dianggap sebagai keluarga, sehingga apabila ada teman kelompoknya disakiti maka siswa lainnya ikut merasa tersakiti. Pertemanan yang positif dengan sesama teman sebaya dapat menghasilkan hal yang

positif, namun sebaliknya jika mereka bergaul dengan teman yang kurang baik maka siswa akan berperilaku kurang baik pula.⁵⁰

Dari uraian diatas jika dikaitkan dengan faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar di kota Pematang Siantar tidak luput juga dengan teori-teori kriminologi yang berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkan dalam bentuk ajaran teori mengapa tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar masih sering terjadi. Dengan demikian sebab musabab kenakalan remaja terhadap tindak kekerasan tawuran antar pelajar dapat dipelajari juga dengan disiplin ilmu kriminologi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya Tindak kekerasan tawuran antar pelajar di kota Pematang Siantar yang dilakukan oleh pelajar itu sendiri yaitu terjadinya perselisihan antar sekolah satu dengan sekolah yang lain, kurangnya kasih sayang dari rumah (orang tua) atau dari lingkungan sekitar, dan bahkan ada yang dari pengaruh teman sebanyanya.⁵¹ Adapun faktor lain yaitu berasal dari pengaruh media sosial, karena sosial media ini bisa sangat berpengaruh dan mempercepat penyebaran informasi dan bahkan memobilisasi kelompok. Contohnya seperti postingan yang menantang atau memprovokasi nah ini dapat memicu konflik fisik antar kelompok yang kemudian berkembang menjadi tawuran, disinilah peran orang tua atau guru sangat dibutuhkan untuk mengatur anak agar anak bisa berteman dengan baik.⁵² Adapun faktor lain seperti dendam

⁵⁰ Mahdiansyah. (2017). "Tindak Kekerasan di Kalangan Siswa Sma/Smk Violence Among Senior High School Student". Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, Vol 10, No 2.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Made Wirasuhendra, S.I.K., M.H. Ajun Komisaris Polisi Polres Pematang Siantar, pada hari rabu, tanggal 26 Juni 2024 di Polres Pematang Siantar.

⁵² Wawancara dengan Ibu Dewi Suslina Purba, S.Pd. Wakasek Kurikulum SMK Swasta Pelita Pematang Siantar, Pada hari kamis, tanggal 27 Juni 2024 di SMK Swasta Pelita Pematang Siantar.

yang berkelanjutan serta ikut-ikutan tanpa sebab yang jelas. Ketika ada suatu tawuran antar pelajar mereka langsung ikut serta dan tanpa tau inti dari permasalahan dari tawuran tersebut.⁵³ Faktor lainnya juga bisa saja berasal dari gengsi dan harga diri, biasanya anak-anak sekolah melakukan tawuran untuk mempertahankan gengsi dan harga diri di depan teman-teman sekelas atau sekolah lain.⁵⁴

Perilaku nakal pada remaja bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri (*internal*) dan faktor dari luar (*eksternal*). Faktor internal terdiri dari krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Faktor dari luar (*faktor eksternal*) meliputi faktor keluarga, teman sebaya, lingkungan, kondisi sosial ekonomi, dan komunitas.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri. Faktor ini merupakan hal yang paling mendasar dari dalam diri anak tersebut, karena apapun faktor penyebab orang melakukan tindak pidana, tetap diri sendiri yang menentukan untuk melakukan atau tidaknya melakukan suatu perbuatan tersebut.

a. Faktor adanya objek yang diperselisihkan.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar karena adanya suatu objek yang diperselisihkan. Dalam tindak pidana penganiayaan ada yang menjadi pelaku tindak pidana

⁵³ Wawancara dengan Ricardo Mandela Sinaga, pelajar SMK GKPS II Pematang Siantar di SMK GKPS II Pematang Siantar.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Hermanto, warga jl. Merek Raya, Kec. Siantar Timur di rumah Bapak Hermanto

penganiayaan dan ada yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan, dan sudah pasti perbuatan tersebut tidak terjadi tanpa adanya suatu perselisihan diantara pelaku dan korban.

b. Faktor sakit hati.

Faktor ini merupakan hal yang cukup menarik, dikarenakan sakit hati dapat menyebabkan orang melakukan tindak pidana. Sakit hati timbul karena adanya perbuatan dan perkataan dari orang lain kepada dirinya yang menyinggung perasaannya, sehingga timbulah amarah dari dirinya dan dilampiaskan kepada orang tersebut.

Faktor ini apabila dikaitkan dengan teori penyebab terjadinya tindak pidana maka ditemukan hubungannya, yaitu teori kontrol sosial yang salah satu adalah teori personal kontrol. Maksud dari teori personal kontrol ini adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat.

c. Faktor batin yang masih terlalu labil.

Labil ialah sikap yang terlalu kekanak-kanakan, tidak berfikir kedepan dan dapat juga dikatakan belum dapat membedakan yang mana baik dan yang mana buruk. Labil ini juga membuat tingkat keegoisan seseorang remaja tidak dapat dikontrol, sehingga membuat semua hal itu seakan-akan tidak puas sebelum rencana yang dilakukan berjalan, padahal sudah jelas rencana

tersebut merupakan suatu tindakan yang sudah jelas dilarang oleh aturan.

2. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal atau faktor eksogen dikenal pula sebagai pengaruh lingkungan, faktor lingkungan ini akan mendorong seseorang bertingkah yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan norma hukum, diantara faktor eksternal yaitu:

a. Kurangnya pengawasan dari orang tua

Pengawasan dari orang tua ialah suatu yang sangat penting, dikarenakan setiap perbuatan anak tanpa pengawasan itu akan berakhir fatal. Pengawasan yang ketat dari orang tua juga bisa membuat anak tersebut akan lebih takut untuk bertindak ke hal-hal yang dianggap tidak baik, karena anak tersebut selalu merasa dan juga berpikir bahwa anak diawasi oleh orang tuanya.

Orang tua yang sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Sebagai contoh orang tua tidak menegur pada saat seorang anak pulang terlambat kerumah atau bahkan anak tidak pulang kerumah. Kondisi rumah yang tidak nyaman membuat anak cenderung senang bermain diluar dengan teman sebayanya, sehingga dapat berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Pergaulan dengan teman sebaya inilah yang sulit sekali di kendalikan oleh orang tua khususnya pengaruh yang buruk diperoleh dari pergaulan diluar rumah.

b. Faktor kurangnya norma agama.

Norma agama adalah norma hukum yang harus dipatuhi agar manusia itu bisa mentaati peraturan yang berlaku. Norma agama ini adalah hal yang paling mendasar karena apabila sudah adanya norma agama dalam diri seseorang maka sudah mendapat dasar-dasar agar seseorang itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Faktor ini dapat dikatakan sebagai teori spiritualis, karena apabila dia dekat dengan agama maka kecil kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana, sebaliknya apabila dia jauh dari agama maka besar kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana.

c. Adanya pengaruh media elektronik yang merusak pemikiran anak

Faktor ini merupakan faktor tambahan dalam hal anak melakukan tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan. Karena banyaknya media elektronik yang tidak baik. Hal ini akan membuat anak-anak melakukan atau bersikap yang tidak seharusnya dibuat. Sebagai contohnya ialah, banyak sekali acara televisi yang menyiarkan acara tentang perkelahian secara berkelompok atau bersama-sama. Tontonan seperti ini bukanlah suatu siaran yang dapat mendidik, dan dapat membuat anak menirunya.

Penggunaan alat komunikasi ialah dapat berdampak positif dan negative. Dampak positif yaitu dapat memudahkan dalam komunikasi dan memperoleh informasi untuk memenuhi kehidupan manusia. Namun disamping itu penggunaan alat komunikasi juga dapat berdampak negatif jika media massa/ alat komunikasi digunakan untuk kejahatan. Alat

komunikasi digunakan oleh sekelompok siswa untuk menyebarkan berita-berita melalui sms atau pesan menggunakan media sosial lainnya yang bersifat provokatif, melecehkan kelompok lain, dan bahkan sampai mengajak tawuran antar kelompok.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁵⁵

1) Tawuran

Dalam hukum pidana Indonesia perbuatan tawuran antar pelajar, dimana pelaku bersifat kelompok merupakan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang disebut dengan bentuk penyertaan, yang meliputi:⁵⁶

- a) Pembuat, terdiri dari: pelaku (*plenger*), menyuruh melakukan (*doen plenger*), turut serta (*made plenger*), dan penganjuran (*uitlokker*).
- b) Pembantu, terdiri dari: pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

⁵⁵ Antony Kristanto. 2022. "Tindak Pidana Secara Bersama Melakukan Tindakan Kekerasan Mengakibatkan Meninggal Dunia". Jurnal komunikasi dan informasi hukum. Vol 1. No I, halaman 15

⁵⁶ Sansabila Ivana Putri dan Made Warka. 2023. "Tawuran Lintas Pelajar Di Tinjau Dari Kriminologi". Bareaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance. Vol 3 No. 2, halaman 2248

Hukum pidana Indonesia menganut bentuk pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan memiliki sanksi yang mengacu pada sifat individu yang dapat mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan pasal 10 KUHP, jenis sanksi yaitu ada 2:

1. Pidana Pokok, meliputi: pidana mati, penjara kurungan, dan pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan, meliputi: pidana perampasan barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman Keputusan hakim⁵⁷

Sanksi tersebut tidak dapat dibagi merata (*to share*) pada para pelaku. Di samping itu sistem pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan pelaku. Untuk dapat dipertanggungjawabkan, seorang pelaku pidana harus melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan, yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan. Bentuk kesalahan ini bersifat individu tidak mungkin bersifat kolektif., penerapan pemidanaan harus didasarkan atas adanya alat bukti. Para siswa tertentu terkadang tidak tahu menahu, bahkan kadang-kadang sedang melintas saja. Korban pun mungkin bukan kelompok yang biasa terlibat tawuran. Fenomena tawuran antar pelajar sangat kompleks. Dalam perspektif hukum pidana terjadi bias, baik dalam penerapan pasal maupun dalam sistem pertanggung jawabannya dan kesulitan dalam pembuktiannya. Kalaupun secara formil terdapat alat bukti dan pelaku dapat dijatuhi pidana.

Dari sudut pandangan hukum pidana peristiwa tawuran tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak memakan korban jiwa, akan tetapi jika dilihat dari

⁵⁷ Warih Anjari. 2012. "Tawuran Antar Pelajar dalam Perpektif Kriminologis Hukum Pidana dan Pendidikan". Jurnal Ilmiah Widya. Vol 29 No. 324, halaman 37

ruang lingkup sosialnya maka peristiwa tawuran dapat dikenakan pidana karena mengganggu kenyamanan umum. Namun tidak sedikit dalam peristiwa tawuran terdapat korban luka maupun korban jiwa yang mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan tindak pidana. Apabila dalam peristiwa tawuran terdapat korban luka pelaku dijatuhkan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan Bersama-sama, namun jika terdapat korban jiwa maka pelaku dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta dapat dikenakan pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia.

Dalam proses penegakan hukum pidana anak, aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian masyarakat, sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut narasumber penulis ia menjelaskan bahwasannya pihak kepolisian selalu mengedepankan usaha damai dengan cara mediasi secara kekeluargaan agar anak yang terkait tindak pidana ringan tersebut tidak harus bermasalah dengan hukum sebisa mungkin di upayakan diluar pengadilan.⁵⁸

Tawuran antar pelajar atau antar kelompok pelajar ditinjau dari sisi kriminologi. Merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori melanggar hukum. Hal tersebut bisa dilihat dari niatan tawuran itu sendiri pasti bertujuan untuk mempersekusi pihak lawan, baik verbal maupun lisan, baik fisik maupun psikis. Dan tentunya masih banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan kerugian pihak lain. Dampak negatifnya tawuran antar pelajar ini sudah bisa masuk kedalam ranah

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Made Wirasuhendra, S.I.K., M.H. Ajun Komisaris Polisi Polres Pematang Siantar, pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 di Polres Pematang Siantar.

kriminologi sebuah ilmu yang mempelajari kriminalitas dalam masyarakat. Banyak dampak yang sangat merugikan baik bagi pelaku pelajar itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Ada lima dampak negative dari tawuran antar pelajar, yaitu:⁵⁹

1. Cedera Fisik. Tawuran antar pelajar sering sekali berujung pada terjadinya bentrokan fisik antar pelajar yang terlibat.
2. Trauma. Pelajar yang terlibat dalam tawuran dapat mengalami trauma yang cukup berat, baik fisik maupun psikologi. Bahkan masa depan sang pelajar pun bisa hilang apabila ia harus meninggal (sebagai korban) atau masuk penjara dengan jangka waktu yang cukup lama karena telah menghilangkan nyawa orang lain.
3. Gangguan Keamanan. Tawuran antar pelajar dapat mengganggu keamanan di lingkungan sekitar, terutama jika terjadi di jalan umum atau tempat umum.
4. Kerugian Finansial. Tawuran antar pelajar seringkali mengakibatkan kerusakan pada properti public atau pribadi.
5. Pemisah dan Konflik Sosial. Tawuran antar pelajar dapat memperkuat pemisah dan konflik sosial antar kelompok-kelompok tertentu di lingkungan sekolah atau Masyarakat.

Dari kelima dampak negatif tersebut diatas jelas harus dipahami sebagai sebuah persoalan yang serius. Yang menjadi tanggung jawab Bersama dari lingkungan terkecil, keluarga, sekolah, sampai lingkungan terbesar yaitu pemerintahan. Banyak hal yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya tawuran antar pelajar missal perhatian penuh dari kedua orang tua dalam mendidik

⁵⁹ Sansabila Ivana Putri dan Made Warka. *Op.cit*, halaman 2251

dan mengarahkan anak-anaknya yang dilandasi norma-norma sosial yang berisi kesopanan, saling mengasihi, saling gotong royong dan lain sebagainya.

Pihak berikutnya yang harus peduli bahkan sangat peduli adalah pihak sekolah dimana pelajar tersebut mengikuti Pendidikan. Perlu adanya pendekatan yang sifatnya milenial namun tidak meninggalkan budaya sopan santun, saling menghargai, dan seiring dengan peningkatan kualitas Pendidikan. Langkah awal yang dilakukan Pihak sekolah yaitu akan memberikan sanksi berupa teguran atau peringatan tertulis kepada siswa sekolah yang terlibat aksi tawuran antar pelajar, dan pihak sekolah juga akan melakukan panggilan orang tua siswa yang terlibat aksi tawuran, bahkan pihak sekolah tidak segan mengambil Langkah skorsing untuk jangka waktu tertentu tergantung seberapa serius insiden yang terjadi tersebut kepada siswa yang terlibat tawuran.⁶⁰

Biasanya tawuran pelajar dimulai dari permasalahan yang sepele membuat pelajar satu sama lain tersinggung. Biasanya dari saling ejek, bahkan merebutkan seorang wanita, bisa juga karena saling bertatapan mata antar sesama pelajar dan berkata yang dianggap bercandaan bisa menjadi awal dari tawuran antar pelajar yang sudah menjadi sebuah tradisi. Para pelajar yang terlibat dalam Tawuran Antar Pelajar, baik secara individu maupun berkelompok, akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah ditegaskan bahwa salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara tersebut dijabarkan Kembali dalam pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan;

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Dewi Suslina Purba,S.Pd. Wakasek Kurikulum SMK Swasta Pelita Pematang Siantar, Pada hari kamis, tanggal 27 Juni 2024 di SMK Swasta Pelita Pematang Siantar

“Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan “, demikian pula pada Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system”.

Pelaku kekerasan antar pelajar dapat dituntut dengan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 170 KUHP Ayat (1) “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat; 3. Dengan pidana paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan mati.

Pasal 358 KUHP “Mereka yang sengaja ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam (1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Pasal 351 KUHP Ayat (1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) dengan

penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan. (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana.

Dalam pasal ini, terlibat bahwa ayat 1 yaitu penganiayaan dapat dikenakan sanksi hukum 2 tahun 8 bulan kurungan penjara dan ayat 3 bahkan pelakunya dapat dikenakan kurungan penjara selama 7 tahun jika dalam perbuatan itu mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Jika sanksi penjara ini diterapkan pada remaja atau pelajar yang rata-rata usianya antara 15 sampai 18 tahun, maka secara psikologis akan mempengaruhi perkembangan jiwa mereka.

2) Pengeroyokan

Pengeroyokan diatur dalam pasal 170 KUHP. Pengeroyokan juga termasuk tindak pidana yang termasuk tindak pidana yang terjadi dalam peristiwa tawuran. Adapun unsur- unsur yang terkandung dalam pasal tersebut ialah:

- a) Dimuka umum, kejahatan yang dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh public
- b) Bersama-sama melakukan kekerasan, pada kekerasan tersebut dilakukan secara Bersama-sama sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih, orang yang hanya terlibat tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal 170 KUHP.
- c) Barang siapa, meliputi siapa saja (pelaku) yang melakukan perbuatan pidana dan unsur barang siapa adalah subyek atau pelaku dan peristiwa
- d) Menyebabkan sesuatu , sesuatu terluka/luka , sebab luka apabila kekerasan merupakan akibat yang tidak disengaja oleh pelaku.
- e) Luka berat pada tubuh

f) Menyebabkan matinya orang.⁶¹

3) Penganiayaan

Menurut Yurisprudensi Pengadilan yang dinamakan penganiayaan, yaitu: menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, atau menyebabkan luka. Sedangkan menurut Ayat (4) dari pasal 351 KUHP yang disamakan dengan penganiayaan, yaitu sengaja merusak Kesehatan orang.

- a) Pasal 352 KUHP Ayat (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan penjara paling lama 3 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah, pidana ditambah 1/3 bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.(2)percobaan untuk melakukan kejahatan lebih ringan, karena penganiayaan yang dilakukan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan, dan lain lainnya, sehingga ancaman hukumannya yaitu 3 bulan penjara atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Pasal 353 KUHP Ayat (1) penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan penjara lama 4 tahun. (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dipidana paling lama 9 tahun. Pada pasal ini penerapan sanksi yang berat jika suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian pada seseorang, dengan ancaman pidana kurungan selama 9 tahun.

⁶¹ Sansabila Ivana Putri dan Made Warka. *Op.Cit.*, halaman 2249

- c) Pasal 355 KUHP, Ayat (1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. (2) jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Jika pasal ini dikaji lebih dalam lagi, maka suatu perbuatan yang direncanakan lebih dahulu sehingga mengakibatkan kematian pada seseorang, maka ancaman pidananya yaitu 15 tahun penjara. Dengan melihat beberapa pasal yang disebutkan diatas, maka sangat berat bagi seorang anak atau pelajar, kalau sampai terkena sanksi hukum tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan trauma bagi mereka dan sangat mempengaruhi jiwa dan masa depannya. Yang dimaksud dengan pasal-pasal tersebut adalah masuk dalam kejahatan terhadap badan dan nyawa orang, yaitu penganiayaan. Tetapi dalam pasal tersebut undang-undang tidak merumuskan apa yang dinamakan “penganiayaan”.

Terdapat pelaku dan korban yang masih tergolong usia anak-anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pelaku kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan pasal 80 *jo.* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. (2) dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. (3) dalam hal anak yang sebagaimana dimaksud di ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan denda pidana penjara paling banyak tiga miliar rupiah. (4) pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Mengingat usia rata-rata remaja yang sering melakukan tawuran antar pelajar masih tergolong dalam usia anak yaitu kurang dari 18 tahun, sehingga kasus tersebut hanya dapat diproses secara hukum yang mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Remaja yang dengan sengaja membawa senjata pada saat melakukan tawuran berbeda hukumannya dengan yang tidak membawa senjata, yang membawa senjata akan diproses dan tidak membawa senjata sama halnya di proses dan untuk dimintai keterangan, biasanya dimintai data dan disuruh menghubungi orang tua masing-masing untuk dijemput akan tetapi biasanya pihak terkait, perkara remaja tersebut melakukan tindak pidana atau tidak nanti dilihat dari hasil penyidikan.⁶² Perilaku yang dilakukan oleh anak walaupun kadang kala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama, anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses

⁶² Wawancara dengan Bapak Made Wirasuhendra, S.I.K., M.H. Ajun Komisaris Polisi Polres Pematang Siantar, pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 di Polres Pematang Siantar.

perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti orang dewasa.⁶³ Berikut ini penjelasan menurut penulis:

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi pasal 69 Ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 tahun sampai dengan 18 tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa “ringannya perbuatan, kendala pribadi anak, atau keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan kepolisian untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Batasan umur tersebut tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas dilapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah didik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Mengenai sanksi hukuman, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (1) dan sanksi tersebut terdiri dari dua macam, yaitu berupa :1. Pidana, 2. Tindakan. Berikut akan dibahas tentang 2 jenis sanksi perti yang disebutkan Pasal 69 Ayat (1) UU Nomor 11 tahun

⁶³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Grapindo Persada, halaman 75

2012. Sanksi yang pertama ialah sanksi yang berupa pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman sementara waktu, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman Keputusan hakim.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana tertuang pada pasal 10 KUHP, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat dalam pasal 71 sampai pasal 81. Berikut ini dijelaskan tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan jenis-jenis pidana pokok adalah sebagai berikut : 1. Pidana peringatan dalam pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. 2. Pidana dengan syarat pidana dengan syarat diatur dalam pasal 73 sampai dengan pasal 77. 3. Pelatihan kerja jenis pokok pidana, 'pelatihan kerja' diatur pasal 78. 4. Pembinaan dalam Lembaga jenis pidana pokok 'pembinaan didalam Lembaga' diatur dalam pasal 80. 5. Penjara jenis pidana pokok penjara diatur dalam pasal 81 dalam ayat (1) disebutkan bahwa anak dijatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menjadi persoalan bila mana di daerah tersebut tidak terdapat LPKA. Menurut penjelasan pasal 85 bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat

ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: Pasal 81 Ayat (2) “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” Pasal 81 Ayat (6) “Jika tindakan pidana yang dilakukan anak merupakan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana paling lama 10 tahun.

Sanksi hukum yang kedua adalah tindakan. Dalam pasal 82 dan pasal 83 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sanksi hukum tindakan itu adalah sebagai berikut. Pasal 82: (1) tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi : a. pengembalian kepada orang tua/wali, selanjutnya jika anak tersebut cukup nakal (misalnya melakukan tindak pidana berat), maka tidak mungkin anak tersebut dikembalikan ke orang tua karena akan meresahkan Masyarakat, dan rasa keadilan akan tercelah.⁶⁴b. penyerahan kepada seseorang. c.perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan atau g. perbaikan akibat tindak pidana.(2). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) pidana, demikian penjelasan pasal yang ada.

⁶⁴ Widodo, 2012, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 45

C. Upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar Di Kota Pematang Siantar

Masa remaja merupakan masa pertumbuhan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, meliputi perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat pada saat sekarang ini, banyak sekali tindakan pidana yang dilakukan oleh remaja, salah satu tindak pidana tersebut yaitu tawuran. Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau serumpun Masyarakat. Untuk menanggulangi tindak pidana tawuran antar pelajar diperlukan juga upaya dari Masyarakat, pihak sekolah, dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Adapun tawuran yang tercatat di Polres PematangSiantar selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini, penulis telah menguraikan sebagai berikut: (data diambil pada tanggal 26 Juni 2024).

Tahun	Jumlah
2020	5
2021	2
2022	7
2023	8
2024	6

Tabel 1. Data kasus tawuran dikota Pematang Siantar

Berdasarkan tabel tersebut jumlah Tawuran antar pelajar di Kota PematangSiantar selama 5 tahun terakhir ini yaitu 2020-2024 terdapat 28 kasus perkelahian. Dalam wawancara yang dilakukan banyak faktor penyebab remaja melakukan tawuran yaitu:

1. Kontrol diri merujuk pada ketidakstabilan emosi, emosi ini meliputi mudah marah, frustrasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya.
2. Tawuran juga dapat terjadi karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Biasanya mereka mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungannya yang kompleks, seperti keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya, dan berbagai perubahan di berbagai kehidupan lainnya yang semakin lama semakin beragam.
3. Kurangnya pengawasan dari Orangtua.

Didalam wawancara tersebut masih banyak kasus perkelahian atau tawuran antar sekolah/pelajar yang belum sempat diambil datanya karena rata-rata kasus tawuran diselesaikan secara diversi (secara kekeluargaan) karena kasus seperti ini dianggap biasa oleh pihak yang berwajib dan kebanyakan pelakunya anak-anak jadi biasanya kasus ini diselesaikan ditempat.⁶⁵ Diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dalam proses diversi akan dilakukan musyawarah dengan melibatkan pelaku dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif yang wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan Masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk: pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan Kembali kepada orangtua/wali,

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Made Wirasuhendra, S.I.K., M.H. Ajun Komisaris Polisi Polres Pematang Siantar, pada hari rabu, tanggal 26 Juni 2024 di Polres Pematang Siantar.

keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, atau pelayanan Masyarakat paling lama 3 bulan.

Diversi tetap menghendaki agar pelaku yang masih dibawah umur menyadari kesalahan yang dilakukan serta memiliki rasa tanggung jawab atas konsekuensi perbuatannya. Khusus untuk kasus tawuran ini petugas penegak hukum harus menjaga proses ini dilakukan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Upaya diversifikasi telah diterapkan di banyak negara dengan tujuan memberikan anak yang melakukan tindak pidana kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya. Bahkan UU SPPA juga menyitir konvensi Hak anak yang mengacu pada prinsip perlindungan hukum terhadap anak.

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber penulis yaitu pihak kepolisian Polres Pematang Siantar dalam hal penanganan jika sudah sampai kepolisian antara lain sebagai berikut:⁶⁶

1. Anak yang melakukan tindak pidana baik itu pengeroyokan maupun penganiayaan pihak kepolisian selalu mengupayakan upaya diversifikasi.
2. Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sama halnya diupayakan upaya diversifikasi.
3. Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat, akan diupayakan upaya diversifikasi.
4. Anak yang melakukan tindak pidana perusakan fasilitas umum atau pribadi akan diupayakan upaya diversifikasi.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Made Wirasuhendra, S.I.K., M.H. Ajun Komisaris Polisi Polres Pematang Siantar, pada hari rabu, tanggal 26 Juni 2024 di Polres Pematang Siantar

5. Anak yang melakukan tindak pidana yaitu berupa membawa senjata tajam diupayakan diversi, dan
6. Anak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana tawuran dalam hal ini percobaan akan diupayakan diversi.

Adapun tujuan Diversi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*), ada 3 jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan Masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kalinya bagi pelaku oleh Masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh Masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku untuk memberikan dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*) yaitu melindungi Masyarakat, memberi

kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan Masyarakat dan membuat kesepakatan Bersama antara korban pelaku dan Masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk Bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.⁶⁷ Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi yaitu:

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan.
- b. Untuk menghindari cap atau label anak sebagai penjahat.
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak,
- d. Agar anak bertanggungjawab atas perbuatannya.
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal menghindari anak mengikuti sistem peradilan.
- f. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses sistem peradilan.

Konsep keadilan Restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restorative adalah

⁶⁷ Muhammad Rifai, Sufrihan Rahman, & Askari Razak. (2024). “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja di Kota Makassar”. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 1, halaman 260

penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian Masyarakat, rasa memaafkan, tanggung jawab serta membuat perubahan yang semua ini merupakan pedoman bagi proses restorative dalam perpektif keadilan restoratif. Begitupun dengan konsep diversifikasi yang dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan
- c. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong anak untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Penulis berpendapat mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan napa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, upaya pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres PematangSiantar yaitu mengupayakan pembubaran terlebih dahulu, kemudian jika anak tersebut melakukan tindak pidana ringan maupun berat pihak kepolisian akan mengupayakan musyawarah dengan melibatkan pelaku dan orang tua/walinya, korban dan atau orang tua/walinya, ataupun sanksi tindak pidana yang ditetapkan oleh pihak kepolisian akan merujuk pada UUSPPA yaitu sanksi anak berupa pidana dan tindakan. Anak yang melakukan tindak pidana akan diproses secara hukum, kemudian anak yang ikut serta melakukan tawuran tetapi tidak melakukan tindak pidana, atau pelanggaran biasa, biasanya akan didata atau dimintai keterangan oleh

pihak kepolisian serta disuruh menghubungi pihak keluarga untuk dijemput pulang dan dilakukan mediasi terlebih dahulu⁶⁸.

Sanksi pidana terdiri dari, pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan diluar Lembaga, pelayanan Masyarakat, atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga dan pidana penjara. Serta pidana tambahan berupa, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan berupa: pengembalian kepada orangtua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan LPKS, kewajiban mengikuti Pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Menurut penulis terdapat dua upaya hukum oleh pihak kepolisian Polres Pematang Siantar yaitu pertama upaya penal dan upaya non penal yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Upaya Penal.

Upaya penal sebagaimana dikemukakan oleh Hoefnagel terletak pada penerapan *criminal police*, khususnya pada bagian *criminal law application* atau penerapan hukum pidana. Artinya suatu perkara pidana dilakukan pengusutan dimulai dari penyidikan atau penyelidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di persidangan pengadilan. Didalam proses penyelesaian ini pihak kepolisian menerima pengaduan dari pihak korban atau pihak yang terkait kemudian setelah menerima pengaduan oleh pihak, pihak kepolisian menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah itu pihak kepolisian segera melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Made Wirasuhendra, S.I.K., M.H. Ajun Komisaris Polisi Polres Pematang Siantar, pada hari rabu, tanggal 26 Juni 2024 di Polres Pematang Siantar.

pidana. Di dalam proses ini pihak kepolisian akan menawarkan upaya diversi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

2. Upaya Non penal

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitik beratkan pada asas kekeluargaan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, yaitu seperti penyelesaian perkara pidana melalui upaya mediasi. Upaya non penal juga merupakan penegakan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian. Karena upaya non penal merupakan upaya penanggulangan terhadap tindakan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana hanya sebatas yang bisa dilakukan itu saja. Sehingga rasa cocok diterapkan dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku tawuran antar pelajar. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum pertama yang menangani pelaku, lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan pendekatan yuridis dalam menyelesaikan perkara-perkara tawuran pelajar. Penyelesaian perkara tawuran pelajar secara umum biasanya diselesaikan secara mediasi antar sekolah atau antar kelompok yang terlibat atau pembinaan terhadap pelajar yang terlibat.⁶⁹ Jika ada yang melakukan tindak pidana ringan, terhadapnya lebih diutamakan upaya damai kepada korban tindak pidana ringan tersebut.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Dewi Suslina Purba, S.Pd. Wakasek Kurikulum SMK Swasta Pelita Pematang Siantar, Pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 di SMK Swasta Pelita Pematang Siantar.

Dalam hal ini sudah tercantum pada Pasal 82 KUHP yang pada intinya mengatur beberapa hal: pertama kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda menjadi hapus, jika secara sukarela dibayar maksimum denda dan biaya yang telah dikeluarkan. Kedua, jika disamping pidana ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan wajib diserahkan pula atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat yang berwenang. Ketiga, dalam pidana diberatkan karena pengurangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu dihapuskan karena penyelesaian diluar pengadilan. Keempat, ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur 16 tahun.⁷⁰

Dalam menjalankan kebijakan criminal, baik melalui upaya penal maupun upaya non penal , keduanya harus dijalankan secara integral, yaitu adanya keseimbangan antara upaya penal dan upaya non penal sehingga upaya yang dihasilkan tidak hanya bertahan sementara tetapi untuk jangka Panjang. Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut juga tidak terlepas dari adanya partisipasi Masyarakat karena kejahatan itu terjadi dimasyarakat sehingga dari laporan masyarakatlah dapat diketahui mengenai kejahatan yang telah terjadi. Dengan demikian kejahatan pun dapat dicegah dan ditanggulangi pertumbuhannya dalam Masyarakat.

Mengenai Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan secara lebih khusus terhadap perkelahian antar sekolah

⁷⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2018, *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 375

yang dilakukan oleh pelajar. Terkait hal itu, penulis memperoleh penjelasan dan hasil wawancara dengan Bapak Made Wirasuhendra, S.I.K., M.H. Ajun Komisaris Polisi Polres Pematang Siantar, yang menyebutkan upaya itu antara lain:

- a. Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah.
- b. Menempatkan personal kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadi adanya tawuran
- c. Berkordinasi oleh pihak sekolah atau guru-guru
- d. Memberikan pemahaman kepada orangtua agar tidak memberikan kebebasan kepada anaknya untuk berkeliaran.
- e. Untuk tersangka (pelaku anak) dalam penanganannya dipanggilkan Linmas dari Bapas (bimbingan masyarakat) untuk meringankan sanksi terhadap pelaku.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menguraikan upaya penanggulangan kejahatan, khususnya perkelahian (tawuran) antar pelajar akibat rivalitas antar sekolah yang dilakukan oleh pelajar yang terjadi di wilayah hukum Polres di Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut:

1. Metode Pre-emptif

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pecegahan kejahatan sejak awal sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada para pelajar agar dapat menaati norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa:⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Made Wirasuhendra, S.I.K., M.H. Ajun Komisaris Polisi Polres Pematang Siantar, pada hari rabu, tanggal 26 Juni 2024 di Polres Pematang Siantar.

⁷² Nora Faradilla. 2022. Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak di Kota Bukittinggi: Jurnal Unes Law Review, No. 1. Vol 5, halaman 218.

- a) Membina hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain/warga setempat agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri.
- b) Ikut serta Ketika sekolah mengadakan penyuluhan narkoba dll.
- c) Ikut serta dalam pembinaan generasi muda dan mendukung segala kegiatan olahraga dan kegiatan positif lainnya.

2. Metode Preventif

Metode Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang di Tengah Masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Upaya ini berupa penyuluhan- penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada pelajar baik formal maupun non formal. Bekerja sama dengan pemerintahan daerah, instansi-instansi, LSM dan Masyarakat. Mengadakan patrol keliling hingga 3 kali sehari di depan Gedung sekolah atau mengkoordinir guru-guru disetiap sekolah agar mencegah siswa berkeliaran pada saat jam Pelajaran berlangsung.⁷³ Dan mendirikan pos-pos penjagaan disetiap tempat yang dianggap perlu demi menjaga kestabilan keamanan siswa/pelajar.

3. Metode Represif

Metode Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi hukuman. Upaya yang telah dilakukan oleh Polres Pematang

⁷³ Wawancara dengan Bapak Made Wirasuhendra, S.I.K., M.H. Ajun Komisaris Polisi Polres Pematang Siantar, pada hari rabu, tanggal 26 Juni 2024 di Polres Pematang Siantar.

Siantar dalam mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku kejahatan kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama dimuka umum, perlakuan yang memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu putusan terhadap pelaku kejahatannya.

Penyelesaian masalah tawuran antar pelajar oleh pihak sekolah sudah dilakukan terus menerus, berbagai upaya prefentif dan upaya persuasif telah ditempuh namun sampai saat ini tawuran tetap saja masih terjadi. Upaya yang dilakuka oleh pihak sekolah tentunya meliputi beberapa aspek seperti:⁷⁴

- a) Mensosialisasikan ketertiban sekolah dimulai pada saat pendaftaran siswa baru dihadapan para walinya baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan hingga penandatanganan diatas materai sebagai bentuk komitmen para siswa dan walinya.
- b) Bekerjasama dengan instansi lain yang sekiranya dapat membantu sekolah dalam mencegah terjadinya tawuran antar pelajar.
- c) Sekolah membuat program ekstrakurikuler di luar jam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) disekolah dan para siswa disarankan mengikuti minimal 1 ekstrakurikuler untuk menghindari kegiatan yang negative pada saat waktu luang diluar sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Dewi Suslina Purba,S.Pd. Wakasek Kurikulum SMK Swasta Pelita Pematang Siantar, Pada hari kamis, tanggal 27 Juni 2024 di SMK Swasta Pelita Pematang Siantar.

diselenggarakan di sekolah SMK Pelita Pematang Siantar diantaranya kegiatan Pramuka, PKS, PMR, Paskibraka, Paduan Suara, Voli.

Upaya yang dilakukan kelompok atau Masyarakat untuk mengawasi, mengendalikan, serta menyadarkan anggotanya agar mematuhi norma-norma yang berlaku. Masyarakat sangat diperlukan untuk melaporkan pada kepolisian terdekat jika melihat gerombolan anak sekolah yang berindikasi melakukan tawuran atau bahkan sudah melakukan aksi tawuran. Selain kepada kepolisian Masyarakat juga dapat melaporkan kepada pihak keamanan setempat agar kemudian dileraikan sehingga dampak tawuran tidak lebih besar.⁷⁵

Dalam penyelesaian perkelahian antar pelajar dapat juga dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Perdamaian

Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui perdamaian. Perdamaian merupakan Langkah yang terbaik dalam menyelesaikan antar pelajar terjadi sebelum konflik dan penyelesaian dapat dilakukan perjanjian damai antara pihak untuk tidak mengulangi perbuatannya.

b. Musyawarah Mufakat

Penyelesaian konflik antar kelompok pelajar dapat dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat. Artinya setiap permasalahan yang terjadi sebelum konflik tersebut dicari akar permasalahannya, apa penyebab terjadinya perkelahian antar pelajar. Dengan adanya musyawarah mufakat diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam upaya

⁷⁵ Anis Boehari. 2021. "Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar". Universitas Primagraha: Jurnal Hukum, No.02, Vol. 02, halaman 30

penyelesaian konflik biasanya pihak kepolisian menyerahkan semua masalah tersebut kepada sekolah, atau orangtua siswa, apakah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak sekolah maupun orangtua siswa, apakah siswa tersebut diberikan sanksi sebagaimana tindakannya diluar sekolah (kecuali kasus yang ditimbulkan pelajar tidak perlu dibawa sampai ke pengadilan) yang dipercaya mampu menyelesaikan konflik antar kelompok.

c. Pembayaran Ganti Rugi

Penyelesaian perkelahian antar kelompok dapat diselesaikan dengan pembayaran ganti rugi, apabila penyelesaian melalui musyawarah atau perdamaian tidak ada titik temu penyelesaian maka pembayaran ganti rugi biasanya dilakukan apabila terjadi kerugian diantara para pihak yang berkonflik akibat luka, kerusakan-kerusakan fasilitas umum/pribadi dan lain-lain maka pembayaran ganti rugi sebagai penggantinya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, penulis akan memberikan Kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya tawuran yang dilakukan oleh pelajar yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, Faktor ini merupakan hal yang paling mendasar dari dalam diri anak tersebut, karena apapun faktor penyebab orang melakukan tindak pidana, tetap diri sendiri yang menentukan untuk melakukan atau tidaknya melakukan suatu perbuatan tersebut. Dan Faktor eksternal atau faktor eksogen dikenal pula sebagai pengaruh lingkungan, faktor lingkungan ini akan mendorong seseorang bertingkah yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan norma hukum. Adapun faktor-faktor lain dendam yang berkelanjutan serta ingin ikut-ikutan tanpa sebab yang jelas.
2. Sanksi hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Sanksi hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 358 ayat (2) KUHP mengatur bahwa pelaku dapat dikenai pidana penjara maksimal empat tahun jika tawuran mengakibatkan kematian. Selain itu, Pasal 170 ayat (1) KUHP mengancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun enam bulan bagi mereka yang menggunakan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga

bersama terhadap orang atau barang. Dalam konteks perundungan (bullying), anak yang melakukan tindakan pidana tersebut diancam dengan hukuman maksimal 3 tahun 6 bulan penjara sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak. Namun, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa batas usia anak yang dijatuhi hukuman pidana berada dalam lingkup Pasal 1 ayat (3).

3. Upaya dalam pencegahan terjadinya tawuran antar pelajar dikota Pematang Siantar, yaitu Upaya penegakan hukum preventif meliputi berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pembinaan khusus, dan penyuluhan dari satu sekolah ke sekolah lain setiap tahunnya dengan melibatkan Humas Polres. Selain itu, dilakukan patroli rutin dan pemantauan rutin setiap malam di titik-titik rawan di daerah Pematang Siantar. Patroli juga dilakukan terhadap pelajar yang nongkrong di luar jam sekolah. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tawuran antar pelajar. Di sisi lain, upaya penegakan hukum secara repressif juga telah dilakukan melalui fungsionalisasi hukum pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan penegakan hukum yang rasional demi mencapai keadilan dan efektivitas hukum. Upaya hukum penal ini terfokus pada implementasi Undang-undang dengan cara seperti sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat serta penerapan yang konsisten terhadap Undang-undang yang berlaku. Selain itu, terdapat juga upaya penegakan hukum non penal yang menekankan prinsip kekeluargaan. Pendekatan ini dilakukan tanpa penggunaan sarana pidana, seperti

melalui mediasi untuk menyelesaikan perkara pidana. Upaya ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk mengatasi tindakan kejahatan dengan cara yang lebih bersifat preventif dan kolaboratif. Dengan demikian, pendekatan ini dianggap cocok dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus tawuran antar pelajar. Adapun upaya yang dilakukan pihak sekolah yaitu membuat kegiatan ekstrakurikuler untuk menghindari kegiatan yang negative pada saat waktu luang diluar sekolah.

B. SARAN

1. Bagi Remaja atau pelajar diharapkan dapat membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk dalam pergaulan. Mereka juga diharapkan mampu menyalurkan bakat yang dimiliki melalui kegiatan positif, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya, jika seorang pelajar memiliki bakat dalam beladiri, sebaiknya bakat tersebut disalurkan melalui organisasi beladiri seperti taekwondo, pencak silat, atau karate. Siswa juga disarankan untuk lebih terbuka terhadap orang tua dan guru agar ketika menghadapi masalah, dapat diberikan solusi yang tepat. Dan Bagi Orang tua juga diharapkan memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak mereka dan memberikan arahan agar anak-anak tidak terlibat dalam tawuran di sekolah. Sangat Penting bagi orang tua untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka untuk mencegah seorang anak merasa terisolasi.
2. Bagi pemerintah melalui aparat penegakan hukum agar dapat memberikan hukuman yang adil dan keras terhadap pelajar yang terlibat

dalam tawuran, ini sangat bertujuan untuk mencegah agar tidak ada lagi kejadian serupa dan memberikan contoh bagi pelajar lainnya. Harapannya, hal ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kekerasan seperti tawuran antar pelajar di masa mendatang.

3. Bagi Masyarakat sebaiknya menegur secara langsung pelajar atau remaja yang sering melakukan kegiatan negatif di luar kegiatan sekolah, seperti berkumpul tanpa tujuan yang jelas, misalnya nongkrong, yang dapat mengarah pada tindakan positif atau negatif. Selain itu, masyarakat harus memberikan teguran ketika melihat pelajar berkeliaran pada saat jam belajar dan mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Kencana: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang : Fajar Interpratama.
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. jakarta : prenamedia group.
- Eddy. O.S. Hiariej. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- I gusti Ngurah darwata. 2017. *Kriminologi*. Denpasar : Universitas Udayana.
- Imam Anshori. 2004. *Tawuran Pelajar*. Jakarta: UD. Adipura
- Indah Sri Utami. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media.
- Maidim Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Mustofa. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*. Kencana : Prenamedia Group.
- Mulyana. W. Kusumah. 1982. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Grapindo Persada.
- Nitaria Angkasa 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu pengantar*. lampung: CV. Laduny Alifatama Anggota Ikapi

- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan : Cv. Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana.
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Semarang : Universitas PGRI Semarang Press.
- Widodo. 2012. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*. Yogyakarta; Aswaja Pressindo.

B. JURNAL

- Antony Kristanto. “Tindak Pidana Secara Bersama Melakukan Tindakan Kekerasan Mengakibatkan Meninggal Dunia”. *Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*. Vol.1. No.1. Juni 2022
- Anis Boehari. “Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar”. *Jurnal Hukum*. Vol. 02. No. 02. September 2021
- Dadan Sumara dan Sahadi Humaedi. “Kenakalan Remaja dan penanganannya”. *Jurnal Penelitian dan PPM*. Vol 4. No 2. Juli 2017.
- Febriana Dwi Wanadyo Mukti. “Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum”. *Jurnal Penelitian Psikologi*. Vol 06. Nomor 01. Juni 2019.
- Ganda Rona Barus. “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Al-Hikmah*. Vol.1. No.1. September 2020.
- Mahdiansyah. “Tindak Kekerasan di Kalangan Siswa Sma/Smk Violence Among Senior High School Student”. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*. Vol.10. No.2. Juli 2017
- Muhammad. “Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di Smk Kabupaten Banyumas)”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9. No. 3. September 2009.
- Muhammad Rifai, Sufriman Rahma, & Askari Razak. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Pelajar di Kota Makassar”. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*. Vol. 5. No.1. Juni 2024.

Nora Faradilla. “Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Anak di Bukittinggi”. *Jurnal Unes Law Review*. Vol.5. No. 1. September 2022.

Rahman Amin. “Perlindungan hukum justice Collaburation Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia :Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6. No. 2. 2020.

Sansabila Ivana Putri dan Made Warka. “Tawuran Lintas Pelajar di Tinjau Dari Kriminologi”. *Bareaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance*. Vol.3. No.2. Juli 2023.

Waruh Anjari. “Tawuran Antar Pelajar Dalam Perpektif Kriminologis Hukum Pidana dan Pendidikan”. *Jurnal Ilmiah*. Vol.29. No. 324. September 2012

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Perlindungan Anak

D. Internet

Aditya Ghulamasyah, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ‘begal’”. <https://eprints.umm.ac.id/37856/3/jiptummpp-gld/adityaghul-51263-babii.pdf>. Diakses pada 23 Januari 2024 23.00 WIB

Adol Frian Rumajjuk, “Puluhan Siswa Siantar Diamankan Ke Mapolres” <https://www.tribunnews.com/regional/2012/12/14/puluhan-siswa-siantar-diamankan-ke-mapolres>, diakses pada 21 Januari 2024 pukul 21.00 WIB

www.KBBOnline.co.id. Diakses pada 23 Januari 2024 pukul 12.14 WIB.

Analisadaily, “Belasan Siswa SMK di Siantar Terlibat Tawuran”, <https://analisadaily.com/berita/arsip/2017/2/9/316148/belasan-siswa-smk-di-siantar-terlibat-tawuran/>. Di akses pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 10.00 WIB

ArmadaNews.id, “Perkelahian Pelajar Di Jalan Bahkora Berakhir Di Polsek Siantar Marihat Dengan Mediasi” <https://www.armadanews.id/2024/05/12/perkelahian-pelajar-di-jalan-bahkora-berakhir-di-polsek-siantar-marihat-dengan-mediasi/>. Diakses Pada 20 Juni 2024 pukul 12.20 WIB

Andomaraja Paga Sitio, “Polres Pematang Siantar Tahan Remaja Yang Bawa Sajam Saat Tawuran”, <https://www.hariansib.com/Kriminal/404284/polres-pematangsiantar-tahan-remaja-yang-bawa-sajam-saat-tawuran/> . Di akses Pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 12.30 WIB

Candra Novitasari, “*Pengertian Pelajar menurut para ahli*”
<https://pelajarindo.com/pengertian-pelajar/>. Diakses pada 3 Februari 2024
pukul 14.05 WIB.

IDN Times Sumut, “Tawuran antar pelajar di Siantar, Wartawan jadi korban
penganiayaan”, <https://sumut.idntimes.com/news/sumut/gideon-aritonang-1/tawuran-antar-pelajar-di-siantar-wartawan-jadi-korbanpenganiayaan>. Di
akses Pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 10.30 WIB

[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42214/1/M%20DERIFK
A%20DWI%20SEPTA-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42214/1/M%20DERIFK%20DWI%20SEPTA-FSH.pdf). Diakses pada Senin, 19 Februari 2024, pukul
13.00 WIB

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Faktor penyebab terjadinya tawuran antar Pelajar?

Pertanyaan Kepada Aparat Kepolisian

1. Apa saja faktor utama yang menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar di kota Pematang Siantar?

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya Tindak kekerasan tawuran antar pelajar di kota Pematang Siantar yang dilakukan oleh pelajar itu sendiri yaitu terjadinya perselisihan antar sekolah satu dengan sekolah yang lain, kurangnya kasih sayang dari rumah (orang tua) atau dari lingkungan sekitar, dan bahkan ada yang dari pengaruh teman sebangunnya.

2. Apakah ada faktor ekonomi yang memicu / berkontribusi dalam maraknya tawuran antar pelajar di Kota Pematang Siantar?

Ya, terkadang ada juga pelajar yang terlibat tawuran ini dikarenakan faktor ekonomi seperti perbedaan ekonomi yang mencolok antar pelajar dari latar belakang ekonomi yang berbeda sehingga dapat menciptakan konflik.

Pertanyaan Kepada Pihak Sekolah

1. Menurut bapak/ ibu apa yang menjadi faktor utama dalam mencegah atau memicu terjadinya tawuran antar pelajar di Kota Pematang Siantar?

Faktor yang biasanya memicu tawuran antar pelajar seperti pengaruh lingkungan, terkadang teman sebaya mau menghasut sesama kawan untuk ikut-ikutan terlibat tawuran

2. Menurut bapak/ibu bagaimana pengaruh media sosial terhadap peningkatan tawuran antar pelajar di kota pematang siantar?

Iya, ada pengaruh media sosial, karena sosial media ini bisa sangat berpengaruh dan mempercepat penyebaran informasi dan bahkan memobilisasi kelompok. Contohnya seperti postingan yang menantang atau memprovokasi nah ini dapat memicu konflik fisik antar kelompok yang kemudian berkembang menjadi tawuran, disinilah peran orang tua atau guru sangat dibutuhkan untuk mengatur anak agar anak bisa berteman dengan baik.

B. Sanksi hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku?

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar sesuai ketentuan yang ada?

Anak yang melakukan tindak pidana akan diproses secara hukum, kemudian anak yang ikut serta melakukan tawuran tetapi tidak melakukan tindak pidana, atau pelanggaran biasa, biasanya akan didata atau dimintai keterangan oleh pihak kepolisian serta disuruh menghubungi pihak keluarga untuk dijemput pulang dan dilakukan mediasi terlebih dahulupihak kepolisian selalu mengedepankan usaha damai dengan cara mediasi secara kekeluargaan agar anak yang terkait tindak pidana ringan tersebut tidak harus bermasalah dengan hukum sebisa mungkin di upayakan diluar pengadilan.

2. Sejauh mana efektivitas penerapan sanksi hukum dalam mengurangi kasus tawuran antar pelajar?

Dalam efektivitas penerapan sanksi hukuman yang kami berikan sebagai aparat kepolisian itu semua tergantung pada faktor yang ada, kami selalu memberikan sanksi yang tegas kepada pelajar dan membuat efek jera kepada pelajar agar mereka tidak mau mengulanginya lagi.

3. Apakah pelaku tawuran yang masih di bawah umur dikenakan sanksi pidana, dan bagaimana perlakuannya berdasarkan UU Perlindungan Anak?

Remaja yang dengan sengaja membawa senjata pada saat melakukan tawuran berbeda hukumannya dengan yang tidak membawa senjata, yang membawa senjata akan diproses dan tidak membawa senjata sama halnya di proses dan untuk dimintai keterangan, biasanya dimintai data dan disuruh menghubungi orang tua masing-masing untuk dijemput akan tetapi biasanya pihak terkait, perkara remaja tersebut melakukan tindak pidana atau tidak nanti dilihat dari hasil penyidikan

4. Apa sanksi yang diberikan sekolah kepada pelajar yang terlibat dalam tawuran antar pelajar?

Langkah awal yang dilakukan Pihak sekolah yaitu akan memberikan sanksi berupa teguran atau peringatan tertulis kepada siswa sekolah yang terlibat aksi tawuran antar pelajar, dan pihak sekolah juga akan melakukan panggilan orang tua siswa yang terlibat aksi tawuran, bahkan pihak sekolah tidak segan mengambil Langkah skorsing untuk jangka waktu tertentu tergantung seberapa serius insiden yang terjadi tersebut kepada siswa yang terlibat tawuran

C. Upaya dalam pencegahan terjadinya tawuran antar pelajar di Kota Pematang Siantar?

Pihak kepolisian

1. Bagaimana upaya pihak kepolisian dalam menjalin koordinasi dengan pihak sekolah untuk mencegah terulangnya tawuran antar pelajar di Kota Pematang Siantar?
 - f. Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah.

- g. Menempatkan personal kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadi adanya tawuran
- h. Berkordinasi oleh pihak sekolah atau guru-guru
- i. Memberikan pemahaman kepada orangtua agar tidak memberikan kebebasan kepada anaknya untuk berkeliaran.

Untuk tersangka (pelaku anak) dalam penanganannya dipanggilkan Linmas dari Bapas (bimbingan masyarakat) untuk meringankan sanksi terhadap pelaku

2. Apakah ada kegiatan patrol rutin atau pengawasan di sekitar sekolah- sekolah di Kota Pematang Siantar?

Mengadakan patrol keliling hinggai 3 kali sehari di depan Gedung sekolah atau mengkoordinir guru-guru disetiap sekolah agar mencegah siswa berkeliaran pada saat jam Pelajaran berlangsung

3. Apa rencana kedepannya pihak kepolisian dalam memberantas tawuran antar pelajar di Kota Pematang Siantar?

Kami akan melakukan pembinaan dan berkerjasama dengan sekolah serta Masyarakat untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya tawuran dan penting nya menjaga ketertiban umum.

Kepada pihak sekolah

1. Bagaimana sekolah ini mengedukasi siswa tentang bahaya dan konsekuensi dari terlibat tawuran?
 - a. Mensosialisasikan ketertiban sekolah dimulai pada saat pendaftaran siswa baru dihadapan para walinya baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan hingga penandatanganan diatas materai sebagai bentuk komitmen para siswa dan walinya.
 - b. Bekerjasama dengan instansi lain yang sekiranya dapat membantu sekolah dalam mencegah terjadinya tawuran antar pelajar.

- c. Sekolah membuat program ekstrakurikuler di luar jam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) disekolah dan para siswa disarankan mengikuti minimal 1 ekstrakurikuler untuk menghindari kegiatan yang negative pada saat waktu luang diluar sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah SMK Pelita Pematang Siantar diantaranya kegiatan Pramuka, PKS, PMR, Paskibraka, Paduan Suara, Voli.
2. Apa saran dari bapak/ibu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelajar tentang pentingnya menyelesaikan konflik secara damai?

Kami menyarankan untuk pelajar menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua mereka, karena jika pelajar sudah menjalin komunikasi yang lebih terbuka kepada orang tua maka mereka tidak akan menyimpan rahasia apapun, termasuk mereka berani untuk menceritakan apa hoby dan bakat yang mereka miliki, dan orang tua akan membantu mereka untuk menyalurkan bakatnya melalui ekstrakurikuler atau les.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8179/Nurfadillah.pdf>. Diakses pada Senin, 19 Februari 2024.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PEMATANGSIANTAR
Jl. Sudirman No. 8 Pematang Siantar



SURAT - KETERANGAN
No. Pol. : SKET /1958/ VI / 2024 / RESKRIM

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMATANGSIANTAR, di Pematangsiantar dengan ini menerangkan bahwa nama :


N a m a : WULAN HARUMNING
NPM : 20 0620 0331
Prodi : ILMU HUKUM
Mahasiswa : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Rujukan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 814/II.3-AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Permohonan Ijin Penelitian dan Pengambilan Data.

Dengan ini menerangkan benar bahwa mahasiswi tersebut telah melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengambilan Data di Satuan Reserse Kriminal Polres Pematangsiantar tentang Tinjauan Kriminologi terhadap Aksi Tawuran antar Pelajar akibat Revalitas antar Sekolah di Wilayah Kota Pematang Siantar (Studi lapangan : Polres Pematang Siantar).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : Juni 2024
a.n. KAPOLRES PEMATANGSIANTAR POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM


MADE WIRA SUHENDRA, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91020210



**YAYASAN PENDIDIKAN PELITA
PEMATANGSIANTAR
SMK SWASTA PELITA
NPSN : 10211791
AKREDITASI : A**



JALAN MELANTHON SIREGAR NO.155 TELP (0622) 25570
PEMATANGSIANTAR 21128

No : 070 / I05.4 / Pend. 18 / SMK. Pel / 2021 Pematangsiantar , 27 Juni 2024
Lamp :-
Hal : Penelitian

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Dengan hormat , surat saudara tanggal 21 Juni 2024 , No .919 / II.3 – AU / UMSU – 06 / F/
2024 , Perihal : Mohon Izin Penelitian

Sebagai tindak lanjut surat saudara tersebut dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : **WULAN HARUMNING**
N P M : 2006200331
Program Studi : Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)

Telah melakukan penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang akan digunakan
untuk penyelesaian penulisan skripsi , yang dilaksanakan pada :

Tanggal : 27 Juni 2024
Di : SMK Swasta Pelita Pematangsiantar
Judul Penelitian : **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran
Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah
(Studi Kasus di Polres Kota Pematangsiantar”**

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya .

